

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN UTANG
DEBITUR YANG TELAH MELEPASKAN HAK-HAK
ISTIMEWANYA DALAM PERJANJIAN KREDIT
ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 030 PK/N/2001)

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ALI JAHARA EFFENDI

NIM. 990710101234

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN UTANG
DEBITUR YANG TELAH MELEPASKAN HAK-HAK
ISTIMEWANYA DALAM PERJANJIAN KREDIT
ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 030 PK/N/2001)



**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN UTANG
DEBITUR YANG TELAH MELEPASKAN HAK-HAK
ISTIMEWANYA DALAM PERJANJIAN KREDIT
ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 030 PK/N/2001)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

ALI JAHARA EFFENDI

NIM. 990710101234

PEMBIMBING

WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S. H.

NIP. 130 368 778

PEMBANTU PEMBIMBING

EDY SRIONO, S. H.

NIP. 131 386 656

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2004

MOTTO

∞ Keadilan adalah kehendak yang tetap dan yang tak ada akhirnya untuk memberi pada tiap-tiap orang yang menjadi haknya¹.



¹Abdullah Sani, Hukum dan Keadilan Hukum, Jakarta, Bulan Bintang

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu Marjumah dan Bapak Soemakno, kedua orang tuaku yang telah mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang tulus serta tidak akan lelah;
2. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan sebagai tempat aku menimba ilmu;
3. Semua guru dan dosenku yang sangat berjasa dalam menuntunku untuk menimba ilmu;
4. Kakak-kakakku Achmad hadi, Nasrifai, Nurjulihadi, Choirul Sholeh, yang selalu memberikan dorongan dan arahan yang tulus ikhlas;
5. Orang-orang yang banyak berpengaruh dalam hidupku.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29
Bulan : Maret
Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris




Dr. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.
NIP.130 355 404



NANANG SUPARTO, S.H.
NIP.131 415 666

Anggota Panitia Penguji



WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H.
NIP. 130 368 778

(.....)

EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656



(.....)

PENGESAHAN


Skripsi ini dengan judul:

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN UTANG DEBITUR YANG TELAH MELEPASKAN HAK-HAK ISTIMEWANYA DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 030 PK/N/2001)

Oleh:


ALI JAHARA EFFENDI
NIM. 990710101234

Menyetujui,

Pembimbing,


WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H.
NIP. 130 368 778

Pembantu Pembimbing,



EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., SU.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN UTANG DEBITUR YANG TELAH MELEPASKAN HAK-HAK ISTIMEWANYA DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 030 PK/N/2001)”**

Walaupun demikian saya berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi saya sendiri, kalangan akademisi pada umumnya, maupun pihak-pihak lain yang berminat dalam bidang ini. saya menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang ditemui, untuk itu penulis akan menerima dengan senang hati segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dorongan moril, informasi, serta bahan hukum yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Socharsojo W. Sapari, S.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta dorongan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama penyusunan skripsi ini;
3. Bapak DR. Imam Chumaidi, S.H., M.S. selaku Ketua Penguji;
4. Bapak Nanang Suparto, SH., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum;
6. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan baik memberikan pelayanan kepada kami;

8. Keluarga Mas Aries Haryanto, S.H. yang telah banyak memberikan bantuan kepada kami;
9. Sahabat terbaikku Kuncoro, S.H., (terima kasih telah menemaniku mulai semester awal hingga kita berpisah, banyak kenangan yang tak mungkin terlupakan, semoga cita-citamu terkabul);
10. Teman-teman sejatiku, Tommy, Halim Perdana Kusuma, Sri Agus Heri S., Moch. Zainuddin, Isa anshori, Andika Angga Putra, dan teruntuk satu sahabat sejatiku Theo Andalas Pohan;
11. Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini.

Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

Jember, Maret 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xj
RINGKASAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	3
1.3. Rumusan Masalah	3
1.4. Tujuan Penulisan	4
1.4.1. Tujuan Umum	4
1.4.2. Tujuan Khusus	4
1.5. Metodologi	4
1.5.1. Pendekatan Masalah	5
1.5.2. Sumber Bahan Hukum	5
1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan Bahan Hukum	5
1.5.4. Analisa Bahan Hukum	6

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta	7
2.2. Dasar Hukum	11
2.3. Landasan Teori	15
2.3.1. Pengertian Hukum Perjanjian Kredit	15
2.3.2. Pengertian Kredit	16
2.3.3. Pengertian Hukum Penanggungan	17

2.3.4. Pengertian Penjamin Utang Debitur yang telah Melepaskan Hak-hak Istimewanya.....	18
2.3.5. Pengertian Wanprestasi.....	19
2.3.6. Pengertian Kepailitan	21
2.3.7. Pengertian Somasi.....	22

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Hukum Penjamin Utang Debitur yang Telah Melepaskan Hak-hak Istimewanya dalam Perjanjian Kredit antara Kreditur dengan Debitur.....	20
3.2. Permohonan Pailit yang Dimohonkan oleh Pihak Kreditur Terhadap Pihak Penjamin yang telah Melepaskan Hak-Hak Istimewanya	27
3.3. Kajian Mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 030 PK/N/2001.....	32

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	34
4.2. Saran	35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 030 PK/N/2001**
2. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 035 K/N/2001**
3. **Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 037/ PAILIT /2001/ PN.NIAGA/JKT.PST.**



RINGKASAN

Pihak penanggung (borg) sebagai salah satu instrumen dalam proses pemberian kredit memiliki peranan yang menentukan dalam Hukum penanggungan, ini dikarenakan faktor penanggung sendiri adalah satu-satunya faktor diberi atau tidak diberikannya suatu fasilitas kredit oleh kreditur kepada debitur.

Hokiarto adalah pihak penanggung pribadi dari pihak debitur yakni PT. Hebel Indonesia untuk melunasi seluruh utang PT. Hebel Indonesia kepada IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. Hokiarto secara jelas menjamin pembayaran lunas seluruh utang PT. Hebel Indonesia dengan melepaskan hak-hak istimewa. Akan tetapi dengan jatuh temponya waktu pengembalian kredit PT. Hebel Indonesia telah gagal untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kredit pada tanggal yang telah diperjanjikan. Selanjutnya IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. berpendapat bahwa pihak Hokiarto telah memenuhi kriteria untuk dapat dinyatakan pailit, sebagai bentuk upaya pengembalian fasilitas kredit tersebut. Akhirnya kasus tersebut berujung pada permohonan putusan pengadilan berupa penetapan pailit.

Oleh karena itu saya mengkaji secara yuridis dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN UTANG DEBITUR YANG TELAH MELEPASKAN HAK-HAK ISTIMEWANYA DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 030 PK/N/2001)”**.

Permasalahan yang dipakai sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini ialah; bagaimana kedudukan hukum penjamin utang debitur yang telah melepaskan hak – hak istimewanya dalam perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur? dan apakah permohonan pailit dapat dimohonkan oleh pihak kreditur terhadap pihak penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya?. Kemudian apakah putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 030 PK/N/2001 sudah

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku? Dengan tujuan meliputi tujuan umumnya yakni; untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk tugas akhir guna mencapai gelar sarjana hukum, Untuk tercapainya kepentingan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Penjaminan, dan untuk kepentingan pembangunan dalam keberhasilan pembiayaan melalui kredit di bidang hukum ekonomi. Sedangkan tujuan khususnya adalah; untuk mengkaji dan menganalisa mengenai kedudukan hukum penjamin utang debitur yang telah melepaskan hak-hak istimewanya dalam perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur, dan untuk mengkaji dan menganalisa mengenai permohonan pailit yang dimohonkan oleh pihak kreditur terhadap pihak penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya.

Skripsi ini menggunakan metodologi pendekatan masalah *yuridis normatif* yaitu suatu pendekatan dari sudut formal melalui studi literatur atau berdasarkan undang-undang yang berlaku (Soemitro, 1988:11).

Dalam skripsi ini Kesimpulan yang didapatkan bahwa kedudukan hukum Hokiarto sebagai penjamin utang debitur yang telah melepaskan hak-hak istimewanya seharusnya dapat dikenakan kewajiban untuk menggantikan kewajiban pihak PT. Hebel Indonesia. Kemudian, permohonan pailit yang dimohonkan oleh pihak kreditur terhadap pihak penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya tidak dapat dikenakan. Selanjutnya, mengenai Putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor: 030 PK/N/2001 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saran yang diberikan penulis adalah perlu adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang prosedur hukum dalam lembaga penjaminan perseorangan (*bortocht*). Kemudian Perlu adanya perluasan mengenai penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang, khususnya pasal 1 ayat 1.

BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan selama ini, merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna mencapai hal tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara Asia dan Indonesia sejak pertengahan 1997, telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Lebih jauh lagi, gejolak tersebut juga telah memberi pengaruh yang teramat besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para Kreditur. Keadaan ini pada gilirannya telah memberikan akibat yang berantai dan apabila tidak segera dilaksanakan, akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi, yang dalam segi hukumnya dapat diselesaikan secara adil, dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai Debitur atau kepentingan Kreditur secara seimbang. Penyelesaian masalah utang tersebut, harus dilakukan secara cepat dan efektif, karena akan sangat membantu mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian (Situmorang dan Soekarso, 1994:2).

Menuju pembangunan ekonomi Indonesia di bidang hukum pada saat ini, perlu adanya kajian mengenai pembinaan hukum lembaga jaminan, karena dengan perkembangan perekonomian dan perdagangan yang pesat, maka akan diikuti juga dengan perkembangan kebutuhan akan kredit dan penjaminan yang aman. Hal ini disebabkan karena dalam kerangka sistem ekonomi global dibutuhkan instrumen-instrumen perekonomian dalam negeri yang bersifat fleksibel, transparan, dan

akomodatif agar dapat menarik investor untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Pembangunan di segala bidang yang didukung oleh lembaga keuangan, salah satunya adalah perbankan, harus mampu berperan aktif sebagai penggerak dana, sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga perbankan sendiri dalam memberikan kredit, juga harus memperhatikan keamanan dana dan diberikan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang lebih dikenal dengan *The Five of Credit Analysis*, yang meliputi: *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi). (Situmorang dan Soekarso, 1994:16)

Jaminan sendiri merupakan syarat tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit, karena hal ini akan sangat berperan apabila terjadi wanprestasi atas pinjaman tersebut, karena secara hukum kealpaan dalam kewajiban kredit yang telah jatuh tempo dapat berakibat dijatuhkannya eksekusi jaminan oleh pengadilan, yang dalam hal ini dapat dilakukan atas permohonan dari pihak Kreditur yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pihak Kreditur dalam memberikan kredit. Dalam lingkungan hukum jaminan, dikenal adanya jaminan perseorangan (*Borgtocht*), yang berdasarkan pada pasal 1820 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yakni penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Kedudukan hukum Penanggung (*Borg*) dalam posisinya dengan Debitur Utama adalah dalam posisi yang ditimbulkan dari hubungan antara Kreditur dengan Debitur dalam Perjanjian Penanggungan. Dalam hal ini, peranan Penanggung (*Borg*) baru muncul ketika Debitur tidak memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik sebagaimana mestinya. Penanggung (*Borg*) dalam posisi yang sedemikian rupa itu, juga dimungkinkan untuk tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Kreditur terkadang tidak memuaskan, seperti halnya ketika permohonan pailit

sebagai salah satu jalan keluar digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Akan tetapi dalam Undang-Undang Kepailitan, subyek yang dapat dijerat dengan undang-undang ini hanyalah Debitur, sedangkan seorang penanggung tidak dapat dijadikan obyek yang dapat dimohonkan pailit, karena posisi hukum penanggung yang hanya tergolong sebagai pihak sekunder yang muncul dari wanprestasinya Debitur dalam perjanjian penanggungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka saya mencoba untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis di dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN UTANG DEBITUR YANG TELAH MELEPASKAN HAK-HAK ISTIMEWANYA DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 030 PK/N/2001)"**

1.2. Ruang Lingkup

Uraian pada skripsi ini dibatasi sesuai judul yaitu Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Penjamin Utang Debitur yang Telah Melepaskan Hak – Hak Istimewanya dalam Perjanjian Kredit Antara Kreditur dengan Debitur (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 030 PK/N/2001). Berdasarkan judul tersebut, ruang lingkup skripsi ini adalah melakukan suatu kajian yuridis yang berkaitan dengan suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu putusan peninjauan kembali tentang kasus yang berkaitan dengan kedudukan hukum Penjamin Utang Debitur yang dimohonkan pailit oleh pihak Kreditur, yang dalam hal ini pihak yang berperkara adalah Hokiarto dalam posisinya sebagai penjamin utang PT. Hebel Indonesia (selanjutnya disebut Debitur) melawan IKB Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. (selanjutnya disebut pihak Kreditur).

1.3. Rumusan Masalah

Menurut uraian diatas yang sesuai dengan judul skripsi ini, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Penjamin Utang Debitur yang telah melepaskan hak-hak istimewanya dalam perjanjian kredit antara Kreditur dengan Debitur?
2. Apakah permohonan pailit dapat dimohonkan oleh pihak Kreditur terhadap pihak Penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya?
3. Apakah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 030 PK/N/2001 sudah sesuai dengan UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan?

1.4. Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan skripsi ini ada 2 macam, yaitu Tujuan Umum dan Tujuan Khusus:

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini meliputi:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk tugas akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk tercapainya kepeningian ilmu pengetahuan di bidang Hukum Penjaminan;
3. Untuk kepentingan pembangunan dalam keberhasilan pembiayaan melalui kredit di bidang hukum ekonomi.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini meliputi:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kedudukan hukum Penjamin Utang Debitur yang telah melepaskan hak-hak

- istimewanya dalam perjanjian kredit antara Kreditur dengan Debitur;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai permohonan pailit yang dimohonkan oleh pihak Kreditur terhadap pihak penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewa;
 3. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 030 PK/N/2001.

1.5. Metodologi

Memperoleh suatu penulisan yang memenuhi syarat-syarat ilmiah yang mengandung unsur-unsur kebenaran yang nyata dan harus dapat dibuktikan, maka untuk menyusun skripsi ini dipergunakan suatu metode, agar arah pembahasan dapat dimengerti secara jelas dan sistematis. Metode berarti suatu cara bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu, atau menjalankan sesuatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit, dan juga metode tersebut merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan (Surachmad, 1995:121). Metode yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode *Yuridis Normatif*, artinya suatu pendekatan dari sudut formal melalui studi literatur atau berdasarkan undang-undang yang berlaku (Soemitro, 1988:11)

1.5.1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul skripsi beserta ruang lingkup yang akan dibahas, maka dipergunakan metode pendekatan *yuridis normatif* artinya suatu pendekatan dari sudut formal melalui studi literatur atau berdasarkan undang-undang yang berlaku (Soemitro, 1988:11). Caranya dengan suatu pendekatan yuridis dan studi literatur mengenai kedudukan hukum Penjamin Utang Debitur yang telah melepaskan hak-hak istimewa dalam perjanjian kredit antara Kreditur dengan Debitur. Disamping itu dilakukan dengan memperoleh bahan hukum dari sumber-sumber yang terkait, yaitu berupa dokumen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 030 PK/N/2001 dan mencantumkannya sebagai fakta.

1.5.2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah (Soekanto, 1997: 3). Data sekunder meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat;
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer;
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soekanto, 1986: 52).

1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini, digunakan studi literatur, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan studi kepustakaan yang diperoleh melalui literatur, majalah-majalah, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku yang erat kaitannya dengan masalah kedudukan hukum Penjamin Utang Debitur yang telah melepaskan hak-hak istimewanya dalam perjanjian kredit antara Kreditur dengan Debitur.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah *Deskriptif Kualitatif* yaitu data-data yang telah terkumpul, diedit, diklasifikasi (dikategori), kemudian dideskripsikan sesuai dengan ilmu hukum, proses selanjutnya dijabarkan ketingkat yang lebih tinggi.

2.1. Fakta

PT. Hebel Indonesia yang dalam hal ini selaku Debitur, mempunyai utang kepada Kreditor yaitu IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. sebesar DEM 23,055,809,32 (Deutsche Mark twenty three million fifty five thousand and eight hundred nine thirty two Pfenning), yang sebelumnya total nilai kredit yang hendak dikucurkan sebesar DEM 25, 135, 921.00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred thirty five thousand nine hundred and twenty one Pfenning), yang dengan perincian:

- IKB. Deutsche Industriebank AG. sebesar DEM 15,081, 552.60 (Deutsche Mark fifteen million eighty one thousand five hundred fifty two and sixty Pfenning), atau berkisar 60 %;
- Bayerische Vereinsbank AG. sebesar DEM 10, 054, 368. 40 (Deutsche Mark ten million fifty four thousand three hundred sixty eight and forty Pfenning), atau berkisar 40%;

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit tersebut digunakan oleh Debitur untuk membiayai 85% dari total nilai kontrak sebesar DEM 29,571,672 (Deutsche Mark twenty nine million five hundred seventy one thousand and six hundred seventy two), dan dalam hal ini PT. Hebel Indonesia telah menerima dari para Kreditor (IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG.) sebesar DEM 25,135,921.00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred thirty five thousand and nine hundred twenty one Pfenning) melalui surat pernyataan dari Hebel Internasional GmbH & Co. KG., yang ditandatangani oleh Dr. Gert Leidner dan Friedhelm Kuhn tertanggal 28 Mei 2001, yang sebelumnya telah dibuat Akta Pengakuan Utang No.91 yang dibuat dan ditandatangani PT. Hebel Indonesia di depan Konny Harunsyah Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1995. IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. (selaku Kreditor) dapat memberikan fasilitas kredit kepada PT. Hebel Indonesia (selaku Debitur) setelah

Hokiarto (selaku pihak penanggung utang debitur) terlebih dahulu menandatangani pernyataan jaminan pribadi sesuai dengan Akta Notaris No. 170/1995 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ronny Harunyah Gunawan, SH., Notaris di Jakarta, pada tanggal 18 Mei 1995, yang pada pokoknya jaminan dari pihak penanggung pribadi untuk melunasi seluruh utang PT. Hebel Indonesia kepada IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. apabila PT. Hebel Indonesia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hokiarto (selaku pihak penanggung utang debitur) secara jelas dalam pernyataan jaminan tersebut, untuk menjamin pembayaran lunas seluruh utang PT. Hebel Indonesia kepada IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. dengan melepaskan hak-hak istimewa yang dimiliki olehnya, yang akibatnya Hokiarto tidak dapat menuntut supaya benda-benda milik PT. Hebel Indonesia terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

Kedudukan hukum Hokiarto yang seperti itu, maka pihak IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. berhak untuk menagih secara langsung kepada Hokiarto (selaku pihak penanggung utang debitur), karena dengan dilepaskannya hak-hak istimewa dari Hokiarto maka kedudukan hukum Hokiarto (selaku pihak penanggung utang debitur) menjadi sama dengan kedudukan hukum PT. Hebel Indonesia (selaku pihak debitur). Dengan jatuh temponya waktu pengembalian kredit oleh PT. Hebel Indonesia (selaku pihak debitur) kepada IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. pada tanggal 31 Oktober 1997, maka PT. Hebel Indonesia (selaku pihak debitur) seharusnya mengembalikan kredit beserta bunganya tersebut tepat pada waktunya, akan tetapi ternyata PT. Hebel Indonesia (selaku pihak debitur) telah gagal untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kredit pada tanggal yang telah diperjanjikan, meskipun pihak IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. (selaku pihak kreditur) telah berkali-kali mengirim teguran kepada PT. Hebel Indonesia (selaku pihak debitur) atau Hokiarto (selaku pihak penanggung utang debitur) yang isinya mendesak Hokiarto (selaku pihak penanggung utang debitur) untuk memenuhi kewajiban utang kredit dengan jumlah total utang per tanggal 2

Nopember 2000 sebesar DEM 23,055,809,32 (Detsche Mark twenty three million fifty five thousand and eight hundred nine thirty two Pfenning).

Teguran-teguran dari pihak IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. (selaku pihak kreditur) yang tidak diindahkan, maka pihak IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. melalui kuasa hukumnya menyampaikan somasi kepada Hokiarto (selaku pihak penanggung utang debitur) sebanyak tiga kali, yaitu:

1. Somasi Pertama melalui Surat No.078/GN/IV/2001 tanggal 2 April 2001;
2. Somasi Kedua melalui Surat No.099/GN/IV/2001 tanggal 23 April 2001;
3. Somasi Ketiga melalui Surat No.107/GN/V/2001 tanggal 1 Mei 2001.

Somasi tersebut pada intinya meminta pihak Hokiarto (selaku pihak penanggung utang debitur) untuk melaksanakan kewajibannya kepada pihak IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. (selaku pihak kreditur) berdasarkan Perjanjian Penanggungan (No.170/1995 tertanggal 18 Mei 1995) berpijakan pada Perjanjian Kredit (No.169/1995 tertanggal 18 Mei 1995), namun pihak Hokiarto (selaku pihak penanggung utang debitur) tetap tidak mengindahkan somasi-somasi kuasa hukum pihak IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG.

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, selanjutnya IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. (selaku pihak kreditur) berpendapat bahwa ternyata terbukti secara sempurna pihak Hokiarto (selaku pihak penanggung utang debitur) telah memenuhi kriteria untuk dapat dinyatakan pailit, seperti halnya yang telah diisyaratkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan, yakni:

1. Pihak Penanggung mempunyai utang kepada pihak kreditur.
2. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Pihak penanggung mempunyai lebih dari (1) kreditur yang berarti utang pihak penanggung lebih dari satu.

Digital Repository Universitas Jember

Penanggung lain yang seharusnya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas utang dari PT. Hebel Indonesia yakni:

1. PT. Masterina Keramik Pratama, yang tertera dalam *Loan Agreement* pada pasal 1.1 paragraf 4 tanggal 18 Mei 1995;
2. Hermes Kreditversicherungs AG., yang tertera dalam *Loan Agreement* pada pasal 13 tanggal 18 Mei 1995;
3. PT. Harjamukti Langgeng, yang tertera dalam *Letter of Undertaking* tanggal 18 Mei 1995;
4. PT. Sumber Pratama Rejeki Bumi, yang tertera dalam *Letter of Undertaking* tanggal 18 Mei 1995;
5. PT. Kersomaju Mesti Merdamel, yang tertera dalam *Letter of Undertaking* tanggal 18 Mei 1995;

dan selanjutnya bahwa keseluruhan tanggung jawab para penanggung dan penjamin tersebut tidak ada dalam perjanjian yang menyebutkan tanggung jawab para penjamin sebagai tanggung jawab tanggung renteng, namun selanjutnya Pihak IKB, Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. (selaku pihak Kreditur) memohon putusan pengadilan berupa penetapan pailit kepada Hokiarto (selaku pihak penanggung utang Debitur) sebagai pihak yang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan pihak PT. Hebel Indonesia (selaku pihak Debitur).

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 030 PK/N/2001 ialah menolak permohonan pailit yang dimohonkan oleh Kreditur, karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal yang digunakan sebagai dasar untuk mempailitkan termohon (pihak Hokiarto) tidak memenuhi unsur-unsur sebagai pihak yang dapat dikenakan pailit. Putusan Mahkamah Agung ini memperkuat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 035 K/N/2001, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 035 K/N/2001 memperkuat Putusan Pengadilan Niaga Nomor:037/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST.

2.2. Dasar Hukum

Skripsi ini menggunakan dasar hukum dengan rincian sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1238

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

b. Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

c. Pasal 1430

Seorang penanggung utang boleh menjumpakan apa yang si berpiutang wajib membayar kepada si berutang utama, tetapi si berutang utama tak diperkenankan menjumpakan apa yang si berpiutang wajib membayar kepada si penanggung utang.

d. Pasal 1548

Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya

e. Pasal 1820

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

f. Pasal 1829

Apabila si penanggung, yang telah diterima oleh si berpiutang secara sukarela atau atas putusan hakim, kemudian menjadi tak mampu, maka haruslah ditunjuk seorang penanggung baru.

g. Pasal 1831

Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

h. Pasal 1832

Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

1. apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual;
2. apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang utama secara tanggung-menanggung; dalam hal mana akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;
3. jika si berutang dapat memajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
4. jika si berutang berada di dalam keadaan pailit;
5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim.

i. Pasal 1833

Si berpiutang tidak diwajibkan menyita dan menjual lebih dahulu benda-benda si berutang selain apabila itu diminta oleh si penanggung pada waktu ia pertama kali dituntut di muka hakim.

j. Pasal 1836

Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu.

k. Pasal 1837

Namun itu masing-masing dari mereka, jika ia tidak telah melepaskan hak istimewa untuk memenuhi pemecahan utangnya, pada pertama kalinya ia digugat di muka hakim, dapat menuntut supaya si berpiutang lebih dahulu membagi piutangnya, dan mengurangnya hingga bagian masing-masing penanggung utang yang terikat secara sah

Jika pada waktu salah seorang penanggung menuntut pemecahan utangnya, seorang atau beberapa orang teman penanggung berada dalam keadaan tak mampu, maka si penanggung tersebut diwajibkan membayar untuk orang-orang yang tak mampu itu menurut imbangannya; tetapi ia tidak bertanggung jawab jika ketidakmampuan orang-orang itu terjadi setelah pemecahan utangnya.

g. Pasal 1847

Si penanggung utang dapat menggunakan terhadap si berpiutang segala tangkisan yang dapat dipakai oleh si berutang utama dan mengenai utangnya yang ditanggung itu sendiri

Namun tak bolehlah ia memajukan tangkisan-tangkisan yang melulu mengenai pribadi si berutang.

h. Pasal 1848

Si penanggung dibebaskan apabila ia karena salahnya si berpiutang, tidak lagi dapat menggantikan hak-haknya, hipotik-hipotiknya dan hak-hak istimewa dari si berpiutang itu.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1

a. Huruf (k)

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

b. Huruf (w)

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang

a. Pasal 1

(1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya.

b. Pasal 6

(2) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa

persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

4. Undang-Undang Dasar 1945 Aturan Peralihan Pasal II

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Pengertian Hukum Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun yang disebut perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan:

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Suatu perjanjian kredit harus memperhatikan adanya asas yang utama yakni asas kebebasan berkontrak, artinya pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian tersebut termasuk dalam perjanjian baku yang berfungsi untuk menghindari adanya suatu penyimpangan atas asas kebebasan berkontrak sepanjang tetap ditegakkannya asas-asas umum perjanjian. Menurut Wardoyo (Wardoyo dalam Muhammad Djumhana, 2000:388), perjanjian kredit mempunyai fungsi, yaitu:

- a. perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;

- b. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan hak dan kewajiban diantara Kreditor dan Debitur;
- c. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk monitoring kredit.

2.3.2. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang artinya “percaya” (Belanda : Vert Rouwen, Inggris : Believe, Trust or Confidence). Dalam bukunya Badruzaman (Badruzaman, 1991:23) dijelaskan mengenai beberapa pengertian kredit antara lain:

- a. Savelberg menyatakan kredit mempunyai arti antara lain:
 - 1. sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbintenis*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain;
 - 2. sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkannya itu.
- b. Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut:

“Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari”.
- c. M. Jakile merumuskan hukum kredit sebagai :

“kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti rugi dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu” (Badruzaman, 1991:23).

Dalam bukunya Thomas Suyatno (Suyatno, 1991:13) dijelaskan pengertian kredit menurut Raymond P. Kent, yaitu: “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”.

Pengertian kredit menurut Undang – undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

2.3.3. Pengertian Hukum Penanggungan

Penggunaan istilah “penanggungan ” atau “perjanjian penanggungan” sebagai terjemahan dari istilah “*Borgtocht*”. Penggunaan istilah “Penanggungan” atau “Perjanjian Penanggungan” tidak memberikan kesan adanya benda tertentu sebagai jaminan dan ini memang penting, agar tampak perbedaannya dengan jaminan kebendaan. Pada penanggungan, *Borg* menjamin kewajiban prestasi Debitur dengan seluruh harta *Borg*, sedangkan pada jaminan kebendaan selalu ada benda tertentu yang secara khusus ditunjuk.

Kata “Penanggungan” mempunyai hubungan dengan soal “menanggung”, dan hal itu juga menonjolkan ciri penting yang lain, yaitu bahwa di sana ada sesuatu yang “ditanggung” akan terjadi dan ini selanjutnya menampilkan ciri *accessoir* dari perjanjian penanggungan yang memang merupakan ciri khas perjanjian seperti itu (Satrio, 1996:5-6). Istilah penanggungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 1820 yang menyatakan: “suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.

2.3.4. Pengertian Penjamin Utang Debitur yang telah melepaskan Hak – hak Istimewanya.

Hak – hak istimewa yang telah dilepaskan oleh penjamin utang Debitur meliputi.

a. Hak Umum Borg,

Sekalipun pada pasal 1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur khusus mengenai hapusnya penanggungan, tetapi ternyata di dalam pasal tersebut diatur tentang hak yang dapat dikemukakan oleh *Borg* pada umumnya. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “si penanggung utang dapat menggunakan terhadap si berpiutang segala tangkisan yang dapat dipakai oleh si berhutang-utama dan mengenai hutangnya yang ditanggung itu sendiri”.

Untuk jelasnya, maksud ketentuan tersebut adalah bahwa *Borg* dapat memakai semua tangkisan yang mengenai utang itu sendiri, yang bisa dimajukan oleh Debitur-utama.

b. Hak Utama “Ambil Pelunasan dari Debitur Lebih Dahulu”,

Prinsip itu dituangkan oleh pembuat undang-undang dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: “si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”, dengan memberikan hak utama kepada *Borg*, untuk dalam hal ia digugat di depan pengadilan untuk memenuhi kewajiban Debitur utama yang telah wanprestasi, menangkisnya dengan mengemukakan eksepsi, agar harta kekayaan Debitur-utama dieksekusi lebih dahulu untuk diambil sebagai pelunasan.

c. Hak Utama Menuntut Pemecahan Utang,

Dalam pasal 1836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berisi: “jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing

adalah terikat untuk seluruh utang itu”, diatur peristiwa di mana ada lebih dari seseorang *Borg* yang sama-sama memberikan jaminan penanggungan untuk kepentingan dan utang seorang Debitur yang sama, serta untuk keuntungan Kreditor yang sama pula. Adanya beberapa *Borg* tersebut, bisa terjadi karena mereka dalam satu perjanjian yang sama, sama-sama memberikan penanggungan atau masing-masing memberikan jaminan seperti itu, sehingga ada kemungkinan yang satu tidak mengetahui adanya jaminan oleh yang lain.

Terhadap hak Kreditor yang demikian, undang-undang memberikan kepada *Borg* hak utama untuk menangkisnya dengan minta agar Kreditor memecah atau membagi utang Debitur-utama di antara para *Borg*, dan mengurangi sampai sebesar bagiannya. Karena namanya “hak”, maka apakah hak seperti itu akan digunakan oleh *Borg* atau tidak, terserah kepada *Borg* sendiri. Pada dasarnya Kreditor bisa menagih seluruh utang Debitur-utama dari *Borg*, sekalipun *Borg* dapat menangkisnya dengan “hak utama pemecahan utang”. Jadi hak Kreditor seperti tersebut diakui ada, tetapi jalan atau tidaknya hak itu, bergantung dari apakah *Borg* menangkisnya atau tidak (Satrio, 1996:109).

2.3.5. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestatie”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak terpenuhi kewajiban itu ada dua kemungkinan, yaitu:

- a. karena kesalahan Debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
- b. karena keadaan memaksa, jadi diluar kemampuan Debitur, Debitur tidak bersalah. (Muhammad, 1990:20).

Dalam pelaksanaan perjanjian bisa terjadi kemungkinan wanprestasi yang dilakukan para pihak. Wanprestasi atau kelalaian itu dapat berupa 4 hal, yaitu:

- c. tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian;

- d. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian;
- e. pihak-pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya, artinya waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak terpenuhi;
- f. pelanggaran janji-janji salah satu pihak atau kedua belah pihak, artinya melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Muhammad, 1990:21).

Sejak kapan Debitur dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya, ini perlu dipersoalkan, karena wanprestasi mempunyai akibat hukum yang penting bagi Debitur.

Akibat hukum bagi Debitur yang telah memenuhi wanprestasi menurut Muhammad (Muhammad, 1990:24-25) adalah sebagai berikut:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh Kreditur;
- b. dalam perjanjian timbal balik (bilateral) wanprestasi dari salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim;
- c. risiko beralih kepada Debitur sejak saat terjadi wanprestasi;
- d. membayar biaya perkara di muka hakim;
- e. memenuhi jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.

Berdasarkan akibat-akibat hukum tersebut, Kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap Debitur; yaitu dapat menuntut pemenuhan perikatan disertai dengan ganti kerugian, menuntut ganti rugi saja, menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian (Muhammad, 1990:24-25). Penggantian kerugian dapat meliputi ongkos kerugian, bunga dan dalam peristiwa-peristiwa tertentu tidak menutup kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian. Ganti rugi selayaknya adalah sebesar kerugian yang diderita oleh Kreditur, namun ada perkecualiannya, yaitu jika ada kesepakatan antara para pihak mengenai besarnya

ganti rugi yang harus dibayar, maka jumlah yang diberikan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

2.3.6. Pengertian Kepailitan

Istilah "pailit" berasal dari kata Belanda *failliet*, yang mempunyai arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata nama sifat. Kata *failliet* sendiri berasal dari kata Perancis *faillite*, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut *le failli*. Kata kerja *faillir* berarti "gagal", juga dalam bahasa Inggris kita kenal kata *to fail* dengan arti yang sama. (Hartono, 1981:23).

Subekti dan Soedibio (Situmorang dan Soekarso, 1994:19) menggunakan kata pailit untuk keadaan seorang Debitur yang telah menghentikan pembayaran utang-utang, tetapi Subekti juga memberikan pengertian kepailitan yang merupakan pendapatnya sendiri. Kepailitan menurut Subekti adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil.

Kepailitan menurut *memorie van toelichting* (penjelasan umum) adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan (Suryatin, 1983:264). Kartono dalam bukunya *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran* (dalam Situmorang dan Soekarso, 1994:20) menjelaskan bahwa: "Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan si Debitur untuk kepentingan seluruh Krediturnya bersama-sama yang pada waktu si Debitur dinyatakan pailit mempunyai utang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing Kreditur miliki pada saat itu".

Arti yang asli dari pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak Krediturnya (Campbell dalam Fuady, 2002:7). Abdurrachman juga memberikan pendapatnya bahwa pailit atau bankrut antara lain yaitu seseorang yang telah dinyatakan bankrut oleh pengadilan dan yang aktiva atau warisannya digunakan atau diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya (Fuady, 2002:8).

Jadi berdasarkan definisi-definisi para sarjana di atas dapat ditarik suatu pengertian yang secara umum mengandung unsur-unsur dari pailit atau kepailitan yaitu:

- a. adanya sita dan eksekusi atas harta kekayaan Debitur;
- b. sita itu semata-mata mengenai harta kekayaan;
- c. sita dan eksekusi tersebut untuk kepentingan para Krediturnya (Situmorang dan Soekarso, 1994:20).

Undang-Undang Kepailitan sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang definisi kepailitan, tetapi hanya memberikan penjelasan tentang Debitur yang dinyatakan pailit. Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan menyatakan sebagai berikut:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya.

Ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan menjelaskan bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Hal ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pailit dari suatu putusan pengadilan yang berwenang, maka seorang Debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau bankrut. Adanya putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakulah ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas seluruh harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit yang berlaku bagi seluruh Kreditur *konkruen* dalam kepailitan untuk memperoleh pembayaran piutang mereka (Widjaja dan Yani, 2002:12).

2.3.7. Pengertian Somasi

Pengertian somasi secara jelas telah diisyaratkan dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus

dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan". (Soebekti, 2001:323)



BAB III PEMBAHASAN



3.1. Kedudukan Hukum Penjamin Utang Debitur yang Telah Melepaskan Hak-hak Istimewanya dalam Perjanjian Kredit antara Kreditur dengan Debitur.

Dalam perjanjian penanggungan, maka ada dua perjanjian yang berbeda tetapi berkaitan erat satu sama lain, yaitu perjanjian pokok yang dijamin dan perjanjian penanggungan. Pada perjanjian pokok yang terlibat adalah Kreditur dengan Debitur. Debitur, sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhi perikatan, yang berbentuk utang yang dapat ditagih oleh Kreditur. Debitur, pada dasarnya bertanggung jawab atas kewajiban perikatannya, dengan seluruh harta-bendanya, dalam arti, bahwa kekayaan Debitur bisa dijual paksa/dieksekusi untuk diambil sebagai pelunasan. Pada perjanjian penanggungan, yang terlibat adalah Kreditur dan *Borg* (penanggung), yang dalam hal ini *Borg* bertanggung jawab atas ketidak mampuan membayar Debitur dengan seluruh harta kekayaannya, untuk memenuhi kewajiban penanggungannya kepada Kreditur. Jadi dalam hal ini *Borg* (Penanggung) juga berkedudukan sebagai Debitur. Apabila ditinjau dari segi perikatannya yang hendak ditanggung pemenuhannya, yakni perikatan antara Kreditur dengan Debitur utama, *Borg* merupakan orang yang ada di luar perikatan tersebut dan karenanya disebut sebagai pihak ketiga. Perjanjian Penanggungan merupakan perjanjian tersendiri (dalam arti diluar perjanjian yang telah dibuat diluar Kreditur dengan Debitur Utama), yang dibuat untuk perjanjian utama (demi perjanjian pokok yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur Utama). *Borg* dalam perjanjian penanggungan mempunyai perikatan tersendiri, itu diluar kewajiban perikatan Debitur Utama, yang disepakati bahwa isi dan luasnya perikatan ditentukan oleh *wanprestasi* yang dilakukan oleh Debitur. Apabila Debitur tidak memenuhi kewajibannya dengan demikian *Borg* berkewajiban untuk memenuhi prestasi yang seharusnya dipenuhi oleh Debitur, kalau perlu termasuk untuk dan dengan cara memberikan ganti rugi. (Satrio, 1996:44).

Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian pokok antara Kreditur dengan Debitur, memberikan kedudukan *Borg* sebagai pihak ketiga. Namun demikian, *Borg* dengan sukarela telah mengikatkan diri sebagai Debitur kepada Kreditur untuk prestasi yang sama dengan Debitur. Berdasarkan akan hal itu dan ketentuan pada pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi, "Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya", serta apa yang diuraikan diatas, maka dapat dikatakan bahwa sesudah Debitur utama wanprestasi, Kreditur mempunyai 2 (dua) orang yang dapat dimintai pelunasan, yakni Debitur dan Penanggung yang sama-sama bisa ditagih untuk seluruh utang, dan pembayaran oleh yang satu membebaskan yang lain.

Memang *Borg* mempunyai hak untuk minta agar Debitur ditagih dan kekayaannya dieksekusi terlebih dahulu. Prinsip itu diketemukan dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi, "si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya", dengan memberikan hak utama kepada *Borg*, untuk dalam hal ia digugat di depan pengadilan untuk memenuhi kewajiban Debitur Utama yang telah wanprestasi, dalam hal ini *Borg* dapat menangkisnya dengan mengemukakan eksepsi, agar harta kekayaan Debitur Utama dieksekusi lebih dahulu untuk diambil sebagai pelunasan. Tetapi yang kemudian itu, pada dasarnya merupakan "hak" bukan "keharusan" *Borg*, yang penggunaannya bergantung dari kemauan *Borg*, dengan demikian hak menagih pada dasarnya ada pada Kreditur, tetapi kepada *Borg* diberikan hak untuk menangkisnya, dalam arti untuk minta agar harta Debitur dieksekusi terlebih dahulu.

Menurut Pitlo (dalam Satrio, 1996:44-47), kewajiban pembayaran uang tersebut merupakan perikatan sekunder, yang muncul dari wanprestasinya Debitur. Atas dasar itu, penafsirannya dapat berupa perjanjian penanggungan sebagai tindakan menjamin, bahwa Debitur akan memenuhi kewajiban

perikatannya karena kalau tidak, penanggung harus bersedia untuk memberikan ganti rugi yang menjadi kewajiban Debitur.

Jadi mengenai kedudukan hukum Hokiarto, sebagai penjamin utang dan telah melepaskan hak-hak istimewanya, seharusnya dapat dikenakan kewajiban untuk membayar utang pihak PT. Hebel Indonesia kepada IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. penjaminan tersebut tertuang dalam pernyataan Perjanjian Penanggungan (No.170/1995 tertanggal 18 Mei 1995) berpijakan pada Perjanjian Kredit (No.169/1995 tertanggal 18 Mei 1995), untuk menjamin pembayaran lunas seluruh utang PT. Hebel Indonesia kepada IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG.

3.2. Permohonan Pailit yang Dimohonkan oleh Pihak Kreditur Terhadap Pihak Penjamin yang Telah Melepaskan hak-hak Istimewanya.

Menurut pasal 1 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh:

- a. Debitur sendiri;
- b. Atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya;
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. Dalam hal menyangkut Debitur yang berupa bank, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
- e. Apabila Debitur berupa perusahaan efek, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Debitur agar dapat dinyatakan pailit harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, yakni:

- a. Ada dua Kreditur atau lebih;
- b. Debitur tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Dalam hal permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur, sebelum diajukan ke Pengadilan Niaga terlebih dahulu Kreditur harus memberikan teguran berupa somasi kepada pihak Debitur, seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Menjadi kebebasan tersendiri bagi hakim untuk memakai/tidak memakai pasal ini, hakim dapat menggunakan pasal ini, karena belum ada peraturan perundang-undangan baru yang khusus mengatur tentang somasi ini, yang sekaligus menggantikan dari pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hakim juga dapat tidak menggunakan ketentuan dari pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena memang telah dicabut oleh Surat Edaran mahkamah Agung No.3 tahun 1963. (Setiawan, 1992:466)

Fakta yang terjadi, IKB. Deutsche Industriebank AG, dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. (selaku Pihak Kreditur) berpendapat bahwa pihak Hokiarto (selaku Pihak Penanggung Utang Debitur) terbukti secara sempurna telah memenuhi kriteria untuk dapat dinyatakan pailit, seperti halnya yang telah diisyaratkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan, yakni:

1. Pihak Penanggung mempunyai utang kepada pihak Kreditur;
2. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Pihak penanggung mempunyai lebih dari (1) Kreditur yang berarti utang pihak penanggung lebih dari satu.

Hokiarto (selaku Pihak Penanggung Utang Debitur) juga secara jelas dalam pernyataan jaminan pada Perjanjian Penanggungan (No.170/1995 tertanggal 18 Mei 1995) berpijak pada Perjanjian Kredit (No.169/1995 tertanggal 18 Mei 1995), untuk menjamin pembayaran lunas seluruh utang PT. Hebel Indonesia kepada IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. dengan melepaskan hak-hak istimewa yang dimiliki olehnya, yang akibatnya

Hokiarto tidak dapat menuntut supaya benda-benda milik PT. Hebel Indonesia terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

Akan tetapi dasar pajakan tersebut dapat dikalahkan dengan permohonan pailit tidak memenuhi pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, sebab sekalipun hak istimewa Penanggung telah dikesampingkan, namun tidak otomatis Penanggung menggantikan kedudukan Debitur Utama (PT. Hebel Indonesia) dan tidak menimbulkan hak bagi Pemohon (pihak Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG.) untuk terlebih dahulu mempailitkan Termohon (Hokiarto) tanpa tindakan hukum apapun terhadap Debitur Utama, sebab yang dikesampingkan hanyalah pasal 1832 Kitab undang-undang Hukum Perdata yang hanya bersifat memberi kewenangan kepada Kreditur (Para Pemohon) untuk menyita barang (bukan tentang kepailitan) dan Penanggung kehilangan haknya untuk menuntut agar barang-barang Debitur lebih dahulu disita. Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menyinggung tentang kepailitan, sehingga Pemohon (para Kreditur) tidak pernah mengkesampingkan agar Debitur Utama (PT. Hebel Indonesia) agar dipailitkan terlebih dahulu. Masih berdasarkan dari undang-undang tersebut ialah mengenai isi dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Kepailitan yang hanya memuat kata "pailit" terhadap "Debitur", bukan terhadap "penanggung". Harahap (2001:146) dalam makalahnya "Masalah Pailit Dikaitkan dengan Guarantor" menjelaskan mengenai maksud dari Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan pasal 1, yakni:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya.

Jadi yang dapat dinyatakan pailit hanya orang yang berkedudukan sebagai Debitur. Borg atau Guarantor menurut pasal 1829 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bukan Debitur, tetapi hanya seorang yang mengikat diri untuk memenuhi perikatan apabila Debitur sendiri tidak memenuhinya. Dalam kedudukan perikatan yang demikian, baik secara teknis dan substantif, perjanjian itu tidak merubah

kedudukan Penanggung menjadi Debitur, kedudukannya secara yuridis telah dilembagakan secara murni dalam bentuk *Borgtocht*. Selanjutnya kalau diperhatikan pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada disinggung masalah pailit dikaitkan dengan hak *voorrecht van uitwinnig* (hak Penanggung untuk dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya) yang dimiliki *Guarantor*, dijelaskan, Debitur dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit, dalam hal yang seperti ini gugur *voorrecht van uitwinnig*. Pasal 1829 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menyinggung pailit hanya dapat dijatuhkan kepada Debitur saja, karena secara yuridis *Guarantor* tidak dapat dinyatakan pailit, yang dapat hanya penggantian apabila seorang *Guarantor* tidak mampu.

Penafsiran yang dipakai oleh Mahkamah Agung ialah Analogi hukum, yakni memberikan tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberikan ibarat pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut (Kansil, 1989:68)

Analogi tersebut juga diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No.019/PK/2000 (Perkara antara PT.Wataka General Insurance melawan Frederick Rahmat HS., tanggal 20 Januari 2001) menyebutkan sebagai berikut:

Bahwa meskipun ada pelepasan hak istimewa dari penanggung/penjamin (*Guarantor*) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi tidak berarti kedudukan penanggung/penjamin dapat menggantikan Debitur, karena ketentuan pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya bersifat memberi kewenangan kepada Kreditur untuk menyita barang penanggung/penjamin (*Guarantor*).

Harahap (2001:144) berpendapat bahwa penanggung tidak dapat dipailitkan dengan berdasarkan pada pendapat bahwa tidak ada dasar hukum untuk menuntut dan memperhatikan seorang *Guarantor*/penanggung dalam keadaan pailit, pendapat itu didasarkan pada pasal 1829 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: apabila si penjamin yang telah diterima oleh si

berpiutang secara sukarela atau atas dasar putusan hakim, kemudian menjadi tidak mampu, maka harus ditunjuk seorang penanggung baru.

Dari bunyi pasal tersebut, apabila secara *konkreto* dan objektif, seorang *Guarantor* berada dalam keadaan tidak mampu, dan *Guarantor* tersebut sebelumnya sudah diterima Kreditur, maka upaya dan tindakan yang dapat dilakukan oleh Kreditur :

- Mengajukan tuntutan agar ditunjuk *Guarantor* baru;
- Dan sekiranya Debitur tidak berhasil menunjuk *Guarantor* baru, secara analogis diterapkan pasal 1830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni Debitur menggantikannya dengan jaminan *pand* (gadai) atau hipotik. (Harahap, 2001:145).

Pendapat ini sesuai dengan asas yang diatur dalam pasal 1820 *jo* pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada prinsipnya sifat *Borgtocht*, dalam hal ini *Guarantor* menanggung pembayaran yang akan dilaksanakan Debitur, oleh karena itu yang memikul pembayaran utang yang sebenarnya tetap berada pada diri Debitur. Kualitas *Guarantor* ikut bertanggung jawab atas jaminan pembayaran utang Debitur, sepanjang *Guarantor* berada dalam keadaan mampu, apabila pada suatu ketika dia tidak mampu menjamin pembayaran, hilang tanggung jawabnya sebagai penjamin. Itu sebabnya pasal 1829 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berisi: "apabila si penanggung, yang telah diterima oleh si berpiutang secara sukarela atau atas putusan hakim, kemudian menjadi tak mampu, maka haruslah ditunjuk seorang penanggung baru", menegaskan harus menunjuk pengganti *Guarantor* yang tidak mampu. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan ciri sukarela dan subsidair yang terkandung pada perjanjian *Borgtocht*, tidak sampai meliputi jangkauan untuk menempatkan *Guarantor* dalam keadaan pailit, sebab pada saat terdapat fakta obyektif *Guarantor*, dia harus segera diganti dengan *Guarantor* baru. Jadi pada masa perjalanan Perjanjian *Borgtocht*, terdapat adanya titik terminal tempat berhenti kedudukan penjamin. Oleh karena itu, selain penghapusan atau berakhirnya *Borgtocht* yang diatur dalam pasal 1845-1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada pasal 1829 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berisi tentang: "apabila si

penanggung, yang telah diterima oleh si berpiutang secara sukarela atau atas putusan hakim, kemudian menjadi tak mampu, maka haruslah ditunjuk seorang penanggung baru⁴, mengatur tata cara pengakhiran *Borg* secara khusus dan atas alasan khusus yang melekat pada diri dan keadaan kemampuan *Guarantor* (penjamin). (Harahap, 2001:145)

3.3. Kajian Mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 030. PK/N/2001

Bila dikaji berdasarkan fakta dan data yuridis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 030. PK/N/2001 yang menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak Pemohon Pailit (Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG.) melalui kuasa hukumnya tidak dapat membuktikan tentang pemenuhan perjanjian asuransi tersebut dan sampai sejauh mana tanggung jawab dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit, yang kemudian menjadikan proses pembuktian permohonan pailit menjadi kompleks dan rumit. Majelis hakim kemudian mempunyai kesimpulan, bahwa proses pembuktian perkara ini tidak dapat dilakukan secara sederhana (berdasarkan pada pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan), juga tidak merupakan kesalahan berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 286 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Kepailitan.

Maka dalam hal ini, putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 030 PK/N/2001 memperkuat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 035 K/N/2001, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 035 K/N/2001 memperkuat Putusan Pengadilan Niaga Nomor:037/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST. Pengadilan Niaga menurut UU No. 4 tahun 1998, pada Bab III pasal 280 ayat 1 yakni pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus dalam hal permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang

berada di lingkungan peradilan umum. ayat 2 ialah pengadilan yang memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Pengadilan Niaga menurut UU No.4 tahun 1998 pada pasal 281 ayat 1 berkedudukan di tingkat propinsi, yang pertama kali dengan UU No.4 tahun 1998 dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Kansil, 2003:770-771)

Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pihak Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. (selaku Pihak Pemohon). Mahkamah Agung menilai permohonan kasasi pihak Pemohon harus ditolak, karena Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, terkait dengan permohonan pailit yang diajukan oleh pihak pemohon dalam perkara kepailitan tersebut. Dasar penolakan permohonan kepailitan oleh Pengadilan Niaga Nomor:037/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST ialah karena pasal yang dimohonkan sebagai dasar untuk mempailitkan termohon (pihak Hokiarto) tidak memenuhi unsur-unsur sebagai pihak yang dapat dikenakan pailit. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang, Pasal 1 ayat (1): Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya, sehingga jika Pihak Pemohon ingin mengajukan permohonan pailit harus kepada pihak yang mempunyai status sebagai Debitur, bukan yang mempunyai status sebagai Pihak Penanggung Utang Debitur. Atas dasar tersebut Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi pihak Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG.

Berdasarkan kajian diatas, maka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 030 PK/N/2001 yang menolak permohonan peninjauan kembali

dari pihak pemohon (Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG.) adalah tepat dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang.



BAB IV**KESIMPULAN DAN SARAN****4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum Hokiarto sebagai Penjamin Utang Debitur, yang telah melepaskan hak-hak istimewanya yaitu hak umum seorang penjamin dan hak untuk mengemukakan eksepsi agar harta kekayaan Debitur-utama dieksekusi lebih dahulu, untuk diambil sebagai pelunasan, seharusnya dapat dikenakan kewajiban untuk menggantikan kewajiban pihak PT. Hebel Indonesia dan itupun mengenai perikatan sekunder, yang dibuat dan ditandatangani Kreditur yaitu IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG.) dengan penjamin utang Debitur (pihak Hokiarto) yang secara jelas tertuang dalam pernyataan jaminan pada Perjanjian Penanggungan (No.170/1995 tertanggal 18 Mei 1995) berpijakan pada Perjanjian Kredit (No.169/1995 tertanggal 18 Mei 1995), untuk menjamin pembayaran lunas seluruh utang PT. Hebel Indonesia kepada IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG.
2. Permohonan Pailit yang dimohonkan oleh Pihak Kreditur terhadap Pihak Penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya tidak dapat dikenakan, karena menurut UU R.I.Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang mengatur mengenai pihak yang dapat dipailitkan ialah seorang Debitur sedangkan seorang penanggung dalam undang-undang ini bukanlah pihak yang dapat dikenakan keputusan pailit.
3. Mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 030. PK/N/2001 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar yang dipakai yakni memperkuat Putusan Kasasi


Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 035 K/N/2001, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 035 K/N/2001 memperkuat Putusan Pengadilan Niaga Nomor:037/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST., dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pihak Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. (selaku Pihak Pemohon). Mahkamah Agung menilai permohonan kasasi pihak pemohon harus ditolak, karena Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum. Dasar penolakan permohonan kepailitan pada Pengadilan Niaga Nomor:037/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST ialah karena pasal yang dimohonkan sebagai dasar untuk mempailitkan termohon (pihak Hokiarto) tidak memenuhi unsur-unsur sebagai pihak yang dapat dikenakan pailit.

4.2. Saran

Dari analisis dan kajian yuridis yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang ada, maka ada beberapa saran yang diketemukan:

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang prosedur hukum dalam lembaga penjaminan perseorangan (Borgtocht). Karena melihat dari permasalahan-permasalahan yang ada dapat digambarkan bahwa kurang adanya jaminan hukum terhadap upaya penyelesaian dalam bentuk penjaminan perseorangan ini. Mengingat bahwa instrumen lembaga penjaminan dalam bentuk ini mulai diminati oleh para pelaku usaha, akan tetapi peraturan perundang-undangan yang dipakai masih berdasarkan atas Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan instrumen penjaminan ini semakin rumit dan kompleks terpengaruh dari semakin berkembangnya dunia usaha dewasa ini.
2. Perlu adanya perluasan mengenai penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang, khususnya pasal 1 ayat 1, karena dalam undang-undang ini seharusnya mengatur tentang berbagai aspek hukum yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan, termasuk lembaga jaminan. Akan tetapi Penjamin Perseorangan (Borgtocht), sebagai subyek yang seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas wanprestasinya Debitur tidak dapat dimintakan pailit menurut undang-undang ini, sehingga aspek keadilan yang diharapkan Kreditur untuk pengembalian nilai kredit yang terutang masih jauh dari harapan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, MD. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana M. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2002. *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap. 2001. *Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2001*. Jakarta.
- Hartono. SS. 1981. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Pemindaan Pembayaran*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Kansil. CST. *Kitah Undang-Undang Hukum Perusahaan*; Jilid I. Jakarta: Pradnya Paramita.
- *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad. A. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ronny. S. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satrio, J. 1996. *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Pribadi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto. S. 1979. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- 1986. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2001. *Kitah Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Surachmad. W. 1995. *Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

Suryatin, R. 1983. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suyatno, T. 1999. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yani, A. dan Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis: Kepalitan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada



KALIDAR HUKUM:

: Bahwa dengan diasanskannya Uang Debitur yang telah dijamin oleh Termohon Pailit melalui asuransi kredit ekspor maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12, 4, 1 dan 13 perjanjian kredit yang bersangkutan perlu dibuktikan apakah perjanjian asuransi tersebut telah terpenuhi dan sampai sejauh mana tanggung jawabnya, proses mana membuat pembuktian dalam pemohonan pailit *a quo* menjadi kompleks dan rumit.

NOMOR REGISTER : 030 PK/N/2001

TANGGAL PUTUSAN : 9 Januari 2002

MAJELIS

- : 1. Prof. BAGIR MANAN, SH.
- 2. H. SOEHARTO, SH.
- 3. Prof. Dr. PAULUSEPPENDI LOTJUNG, SH.

NAMA PANGGILAN : Asuransi Hutang

KLASIFIKASI

- : Asuransi Uang Debitur.
- Yang telah dijamin oleh Termohon Pailit melalui Asuransi Kredit Ekspor.

DUDUK PERKARANYA:

- Bahwa Debitur pada tanggal 18 Mei 1995 di hadapan Notaris Jakarta, telah sepakat menandatangani Perjanjian Kredit No. 169/1995.
- Bahwa, para Pemohon dalam perjanjian kredit akan memberikan Fasilitas Kredit sebesar DEM 25.135.921,00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred thirty five thousand nine hundred and twenty one) kepada Debitur.
- Bahwa, pernyataan jaminan yang ditandatangani Termohon tersebut pada pokoknya adalah jaminan dari Termohon pribadi untuk memlunasi seluruh hutang Debitur kepada para pemohon selaku para Kreditur.
- Bahwa, kedudukan hukum Termohon sebagai penjamin hutang Debitur yang melepaskan hak dan kedudukan istimewa sama dengan kedudukan hukum Debitur dan para pemohon

PERTIMBANGAN HUKUM PK : Bahwa dengan diuruskan Uang Debitur yang dijaminan oleh Temohon Pailit melalui Asuransi Kredit Ekspor maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12. 4.1 dan 13 Perjanjian Kredit yang bersangkutan, perlu dibuktikan apabila perjanjian asuransi tersebut telah terpenuhi dan sampai sejauh mana tanggung jawabnya, proses mana membuat pembuktian dalam permohonan pailit *quo* menjadi kompleks dan rumit.AMAR PUTUSAN MA :

- Menolak permohonan para Pemohon Peninjauan Kembali
- Menghukumi para Pemohon PK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Jakarta, Januari 2002

Pembuat Kaidah Hukum,

td.

(SAAR SUJANA, SH)

AMAR PUTUSAN MA :

- bertak untuk menagih secara langsung kepada Temohon telah diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Pailit No. 01 K/M/2000, yang memberikan pertimbangan, bahwa kedudukan penjamin hutang untuk melunasi Uang Debitur adalah sama dengan Debitur itu sendiri apabila penjamin melepaskan hak-hak dan keistimewaannya.
- Bahwa, adapun total kewajiban atau jumlah utang pokok dan bunga yang telah jatuh tempo dan harus dibayar Debitur atau Temohon kepada para Pemohon pertanggal 2 November 2000 adalah sebesar DEM 23,055,809,43
- Bahwa, para Pemohon, memohon agar Majelis Hakim menetapkan Sita Jaminan atas harta kekayaan Temohon baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari.
- Bahwa para Pemohon, mohon agar permohonan ini diperiksa oleh Majelis Hakim ADHOC.
- Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon.
- Menghukumi para Pemohon membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

ALASAN PK :

1. Bahwa Majelis Kasasi telah salah menerapkan ketentuan Pasal 6 (3) dan Pasal 1 (1) UUK.
2. Bahwa, *Judex Factie* dan Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya telah membuat kekeliruan, karena hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 12, 4.1 Perjanjian Kredit dan mengabaikan Pasal 2, 3 dan 4 (Khususnya butir 4.3) pernyataan Jaminan Pribadi.
3. Majelis Hakim Kasasi telah mengabaikan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa penjamin utang yang telah melepaskan hak-hak istimewa dapat dimohonkan Pailit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat Peninjauan Kembali telah mengantibi putusan sebagai berikut dalam perkara kepalitan dari :

1. **IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG.**, sebuah Bank yang didirikan menurut hukum Republik Federal Jerman, berkedudukan di Wilhelm-Botzkes-Str. 1, D-40474 Dusseldorf, Germany;
2. **BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.**, sebuah Bank yang didirikan menurut hukum Republik Federal Jerman, berkedudukan di Am Tucherpark 16, D-80338 Munich, Germany, keduanya dalam hal ini diwakili oleh para kuasa mereka **ABDUL HAKIM G. NUSANTARA, SH., i.LM.** dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Hukum A. Hakim G. Nusantara, Haman & Partners, beralamat di Gedung Graha Mampang, Lt. III, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 1 Juni 2001 dan 20 Juni 2001, sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pemohon Paifit;

m e l a w a n

HOKIARTO, bertempat tinggal di Jalan Bandengan Utara I No. 11-JJ Jakarta 11240, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : **EOTMAN PARIS HUTAPEA, SH.**, dan para Advokat/Pengacara pada Kantor, Hukum Honnan Paris & Partners, beralamat di Menara Sunmimas 1, Lt. 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12069, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2001, sebagai Ternohon Peninjauan Kembali dahulu Ternohon Kasasi/Ternohon Paifit;

Mahkamah Agung tersebut;

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa para pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Paifit/para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Oktober 2001 Nomor: 035/K/N/2001, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara yang menyatakan Ternohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Ternohon paifit/Ternohon Kasasi dengan posisi perkara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1995 di Jakarta dihadapan Romy Harunyah Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Para Pemohon dengan PT. Hebel Indonesia (selanjutnya disebut "Debitur"), sebuah perusahaan nasional yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, beralamat di Gedung Kranat Center Blok A/11, Jalan Kranat Raya No.7-9, Kelurahan Kranat, Jakarta Pusat, telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kredit No. 169/1995 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit")(Bukti P-1);
2. Bahwa Para Pemohon berdasarkan kondisi dan persyaratan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut akan memberikan Fasilitas Kredit sebesar DEM 25,135,921.00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred thirty five thousand nine hundred and twenty one) kepada Debitur dengan perincian sebagai berikut :
 - IKB Deutsche Industriebank AG sebesar DEM 15, 081,552.60 (Deutsche Mark fifteen million eighty one thousand five hundred fifty two and sixty Pening) (60% sixty percent);
 - Bayerische Vereinsbank AG sebesar DEM 10,054,368.40 (Deutsche Mark ten million fifty four thousand three hundred sixty eight and forty Pening) (40% forty percent);
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit fasilitas kredit tersebut digunakan oleh Debitur untuk membiayai 85% dari total nilai kontrak sebesar DEM 29,571,672 (Deutsche Mark twenty nine million five hundred seventy one thousand and six hundred seventy two), berdasarkan Perjanjian Ekspor antara Debitur dan Hebel International GmbH & Co tertanggal 22 Juni 1994 sebagaimana telah ditandatangani tanggal 10 Februari 1995 (Perjanjian Ekspor);
4. Bahwa berdasarkan :
 - Akta Pengakuan Hutang No.91 yang dibuat dan ditandatangani Debitur di depan Romy Harunyah Gunawan, SH, Notaris di Jakarta tanggal 18 Mei 1995 (Bukti P-2);
 - Surat Pernyataan dari Hebel International GmbH & Co.KG yang ditandatangani Dr. Gert Leidner dan Friedhelm Kuhn tertanggal 28 Mei 2001(Bukti P-3);

5. Bahwa para Pemohon memberikan pinjaman tersebut kepada Debitur karena Termohon pada tanggal 18 Mei 1995 telah memandatkan Pernyataan Jaminan Pribadi sesuai dengan Akta Notaris No. 170/1995 yang dibuat dan diandatangani di hadapan Rommy Harunyah Gunawan, SH., Notaris di Jakarta (Selanjutnya disebut : "Pernyataan Jaminan") ... (Bukti P-4);
6. Bahwa Pernyataan Jaminan yang diandatangani Termohon tersebut (Vide Bukti P-4) pada pokoknya adalah jaminan dari Termohon Pribadi untuk melunasi seluruh hutang Debitur kepada para Pemohon selaku para Kreditor;
7. Bahwa berdasarkan butir ke 13 Pernyataan Jaminan tersebut, pengikatan Termohon untuk menjamin pembayaran lunas seluruh hutang Debitur kepada para Pemohon tersebut dibuktikan dengan melepaskan hak-hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1847, dan 1849 KUH Perdata;
8. Bahwa karena Termohon telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1847, 1848, dan 1849 KUH Perdata, maka Termohon selaku Penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda milik Debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya;
9. Bahwa dengan dilepaskannya hak-hak dan kedudukan istimewa tersebut oleh Termohon maka kedudukan hukum Termohon untuk melunasi hutang Debitur adalah sama dengan kedudukan hukum Debitur untuk melunasi hutangnya sendiri yang berarti Para Pemohon berhak untuk menagih secara langsung kepada Termohon sebagai Penjamin untuk melunasi hutang Debitur tanpa para Pemohon terlebih dahulu menagih kepada Debitur;
10. Bahwa kedudukan hukum Termohon sebagai Penjamin Hutang Debitur yang telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya sama dengan kedudukan hukum Debitur dan Para Pemohon berhak untuk menagih secara langsung kepada Termohon tersebut telah diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Palit No.01/PM/2000 yang memberikan pertimbangan bahwa kedudukan Penjamin hutang untuk melunasi hutang Debitur adalah sama dengan Debitur itu sendiri apabila Penjamin tersebut telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya (Bukti P-5);
11. Bahwa jatuh tempo pengembalian Kredit tersebut oleh debitur atau Termohon kepada para Pemohon berdasarkan Perjanjian adalah pada tanggal 31 Oktober 1997 (Vide Bukti P-1) akan tetapi ternyata Debitur atau Termohon telah gagal untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pada tanggal jatuh tempo tersebut meskipun para Pemohon berkali-kali telah mengingatkan Debitur atau Termohon;
12. Bahwa adapun total kewajiban atau jumlah hutang (pokok dan bunga) yang telah jatuh tempo tersebut dan harus dibayar Debitur atau Termohon kepada para Pemohon per tanggal 2 November 2000 adalah sebesar DEM 23.055.809,32 (Deutsche Mark twenty three million, fifty five thousand and eight hundred nine thirty two Pfennig);
13. Bahwa jumlah kewajiban Debitur atau Termohon kepada para Pemohon tersebut akan terus bertambah sampai dengan saat terjadi pelepasan;
14. Bahwa para Pemohon telah beberapa kali mengirim tegoran kepada Debitur dan Termohon yang isinya mendesak Termohon sebagai Penjamin Hutang Debitur kepada Pemohon agar melunasi hutangnya kepada para Pemohon, yang terakhir tanggal 2 Nopember 2000 (Bukti P-6);
15. Bahwa oleh karena tegoran para Pemohon tidak diindahkan maka para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan Somasi kepada Termohon sebanyak tiga kali yaitu :
 - Somasi Pertama melalui Surat No.078/GN/TV/2001 tanggal 2 April 2001 (Bukti P-7a);
 - Somasi Kedua melalui Surat No.099/GN/TV/2001 tanggal 23 April 2001 (Bukti P-7b);
 - Somasi Ketiga melalui Surat No.107/GN/TV/2001 tanggal 1 Mei 2001 (Bukti P-7c);
16. Bahwa somasi-somasi tersebut pada intinya meminta Termohon untuk melaksanakan kewajibannya kepada para Pemohon berdasarkan Perjanjian Penjaminan (Vide: Bukti P-2) jo. Perjanjian Kredit (Vide: Bukti P-1), namun Termohon tetap tidak mengindahkan somasi-somasi Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut;
17. Bahwa dari uraian-uraian di atas ternyata terbukti secara sempurna bahwa :
 - Termohon mempunyai hutang kepada Para Pemohon;
 - Hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 - Termohon mempunyai lebih dari satu (1) Kreditor yang berarti hutang Termohon lebih dari satu;
18. Bahwa dengan demikian Permohonan Palit ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yaitu dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
19. Bahwa karena terbukti Termohon mempunyai hutang, hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan terbukti pula bahwa Termohon mempunyai dua Kreditor dan sedikitnya satu (1) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka Termohon telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat untuk dipailitkan;

20. Bahwa untuk mendukung hak dan kepentingan para Pemohon dan guna mencegah Termohon melakukan tindakan atas kekayaan yang dapat merugikan hak dan kepentingan para Pemohon dalam rangka mendapatkan penyiaran penuh atas semua hutang Termohon maka para Pemohon mohon agar sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan patit ini, Majelis Hakim melewatkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
21. Bahwa oleh karena Pemeriksaan Permohonan Penyerahan Patit ini menyangkut aspek intermediasi dan mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2000 Tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1999 tentang Hakim *Ad Hoc*, para Pemohon mohon agar Pemeriksaan ini diperiksa oleh Majelis Hakim dengan Hakim *Ad Hoc*;
- Bahwa untuk pemeriksaan ini, para Pemohon mengusulkan Ibu Eliyana, SH, Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim *Ad Hoc*;
- Bahwa atas dasar-dasar dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Mengangkat Ibu Eliyana, SH, sebagai Hakim *Ad Hoc* yang akan duduk dalam Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini;
 3. Menyatakan Termohon Patit dengan segala akibat hukumnya;
 4. F eminiuk sebagai Kurator Syarif Bastaman, Basaman & Partners *Concellors at Law & Sworn Translator*, Surya Building, Lantai 7, Suite 704, Jalan MH Thamrin Kav.9, Jakarta 10350;
 5. Meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
 6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;
- Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa terhadap permohonan patit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 5 September 2001 No. 037/Palit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst yang amaranya berbunyi sebagai berikut :
- “1. Menolak permohonan para Pemohon;

“2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut di atas dalam tingkat Kasasi atas permohonan Pemohon Patit telah ditolak permohonan kasasinya oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya tanggal 10 Oktober 2001 No. 035 K/N/2001;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Oktober 2001 Np. 035 K/N/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG., 2. BAYERISCHE HYPO-UND VERRENSBANK AG. tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pemohon Patit I dan II/para Kreditor untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tersebut *in casu* putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Oktober 2001 No. 035 K/N/2001 diberlakukan kepada para Pemohon Kasasi/Pemohon Patit pada tanggal 22 Oktober 2001, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/Pemohon patit dengan perantaraan para kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 1 Juni 2001 dan 20 Juni 2001 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 November 2001, permohonan mana disertai juga dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari, itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah dibertahukan kepada pihak lawan dengan sesesma pada tanggal 9 November 2001, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287 dan Pasal 288 Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 (selanjutnya disingkat dengan “Undang-undang Kepailitan”), permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengemukakan alasan-alasan peninjauan kembali yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah salah menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan.

- a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facite* pada halaman 33 (paragraf 7) dan halaman 34 (paragraf 1) yang menyatakan bahwa hutang debitur yang dijamin oleh Ternohon telah pula diasuransikan sehingga hutang debitur *a quo* dijamin oleh dua lembaga penjamin yang berbeda yaitu lembaga asuransi yang terkait dalam perjanjian kredit KID 168962 IF-Kr-1, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perjanjian asuransi tersebut telah terpenuhi sehingga pembuktian perkara ini menjadi kompleks, tidak sederhana atau tidak *summi* lagi karena harus dipertimbangkan sifat, kedudukan dan tanggung jawab perusahaan asuransi *a quo* terhadap hutang debitur tersebut adalah alasan yang dibuat-huit;
 - b. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;
 - c. Bahwa selama persidangan telah terbukti secara sederhana dan sempurna bahwa Ternohon Pailit, sekarang Ternohon Peninjauan Kembali, terbukti mempunyai dua atau lebih kreditur, tidak membayar sedikitnya satu hutang; dan terbukti hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 - d. Bahwa Menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi.
 - e. Bahwa dengan demikian permohonan Pailit yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi, telah terbukti secara sederhana sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan, Pengadilan harus membatalkan Ternohon Pailit, sekarang Ternohon Peninjauan Kembali;
 - f. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memahami *Judex Facite* yang berpendapat bahwa perlu dibuktikan lebih dahulu apakah perjanjian asuransi sudah dilaksanakan sebab permohonan ini tidak berkaitan dengan perjanjian asuransi tersebut;
 - g. Kesimpulan : Di sini terbukti Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Jo Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan karena walaupun permohonan pailit telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan namun Majelis Hakim Kasasi tetap menolak membatalkan Ternohon Pailit/Ternohon Peninjauan Kembali dengan alasan perkara ini menjadi kompleks dan tidak sederhana lagi;
2. Bahwa baik *Judex Facite* maupun Majelis Hakim Kasasi dalam Putusannya telah membuat kekeliruan dan kekhilafan nyata, karena hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 12.4.1 Perjanjian Kredit dan mengabaikan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 (khususnya butir 4.3) Pernyataan Jaminan Pribadi;
 - a. Bahwa *Judex Facite* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 (paragraf 5) menyatakan bahwa ternyata dalam perjanjian kredit *a quo* sesuai dengan Peraturan ekspor-impor Negara Rep. Federal Jerman yang bertindak melalui *Hermes Kreditversicherungs AG* untuk asuransi kredit ekspor (jaminan pembayaran kredit) yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12.4.1 yaitu jaminan pembiayaan kredit yang berlaku penuh dan mengikat tanpa persyaratan dan batasan. Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diteliti, Perjanjian Kredit *a quo* sesuai peraturan ekspor-impor negara Rep. Federal Jerman harus dibayar melalui asuransi kredit ekspor (*Hermes Kreditversicherungs AG*) disamping itu dijamin pula oleh Ternohon dan Penjamin lainnya;
 - b. Bahwa *Judex Facite* dan Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya hanya mengemukakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 12.4.1 Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa jaminan pembiayaan kredit oleh *Hermes Kreditversicherungs AG* berlaku penuh dan mengikat tanpa persyaratan dan batasan;
 - c. Bahwa akan tetapi *Judex Facite* demikian pula Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 (khususnya butir 4.3) Pernyataan Jaminan Pribadi yang diandatangani Ternohon Pailit, sekarang Ternohon Peninjauan Kembali, (Vide Bukti P-4) dan menjadi dasar para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu para Pemohon Pailit untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit. Demikian pula surat dari *Hermes Kreditversicherungs-AG* (Vide Bukti P-8) yang secara tegas telah menyetujui tindakan hukum Para Pemohon Pailit, sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali, untuk membatalkan Ternohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facite* dan Majelis Hakim Kasasi;
 - d. Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi tidak bisa memahami sikap *Judex Facite* dan Majelis Hakim Kasasi yang sepertinya sengaja mengabaikan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 (khususnya butir 4.3) Pernyataan Jaminan Pribadi yang menjadi dasar hukum Permohonan Pailit *a quo* diajukan;

e. Bahwa ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Perjanjian Jaminan Pribadi menyatakan sebagai berikut :

"2. Jaminan ini dalam hal apapun tidak bersyarat dan bergantung pada upaya untuk menagih dari penjamin atau berdasarkan syarat-tanggungan lainnya";

"3. Dalam hal apapun PT. Masterina Kramika Pratama, Jakarta, dalam kedudukannya sebagai Penjamin tambahan untuk Pemerintah Republik Jerman dalam kedudukan sebagai Penjamin dari Perjanjian Kredit tidak dipandang sebagai Penjamin dari jumlah yang tertuang* berdasarkan Perjanjian Kredit atau Penjaminan ini, dan Penjamin dengan ini melepaskan semua hak subrogasinya atau hak-hak lainnya yang mungkin ada untuk menuntut terhadap Republik Federal Jerman

"4.3. Perjanjian ini tetap berlaku penuh dan mengikat tanpa memandang hal dan kewajiban dari Penjamin disini tidak akan terpengaruh atau tergantung oleh keadaan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya oleh para Pemberi Kredit atas haknya, upaya atau hak istimewa berdasarkan atau sehubungan dengan perjanjian jaminan ini"

f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Pernyataan Jaminan Pribadi sebagaimana dikutip di atas maka meskipun Pasal 13 dan Pasal 12.4.1 Perjanjian Kredit yang diberikan Hermes berlaku penuh dan mengikat tanpa persyaratan dan batasan namun Termohon Paalit sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam Pasal 3 Pernyataan Jaminan tersebut telah menyatakan bahwa kewajiban Termohon Paalit selaku Penjamin hutang Debitur kepada Para Pemohon Paalit sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak bersyarat dan dalam hal apapun Pemertintah Republik Jerman dalam kedudukannya sebagai Penjamin Perjanjian Kredit tidak dipandang sebagai Penjamin untuk Pembayaran hutang Debitur kepada Para Pemohon Paalit, sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali;

g. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Pernyataan Jaminan, yang bertindak sebagai penjamin hutang Debitur kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah Termohon Paalit sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan bukan Hermes;

h. Bahwa ketentuan Pasal 3 Pernyataan Jaminan tersebut di atas juga menegaskan bahwa Termohon Paalit sekarang Termohon Peninjauan Kembali sebagai Penjamin hutang telah menyatakan melepaskan semua hak subrogasinya atau hak-hak lainnya yang mungkin ada untuk menuntut Republik Jerman yang berarti bahwa Termohon Paalit tidak dapat memodel tuntutan hukum Para Pemohon paalit, sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan dalil bahwa Para Pemohon Paalit harus terlebih dahulu menuntut Republik Federal Jerman;

1. Bahwa karena Termohon paalit, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sebagai Penjamin Pribadi telah menyatakan bahwa dalam hal apapun Pemerintah Republik Federal Jerman dalam kedudukan sebagai Penjamin Perjanjian Kredit tidak dipandang sebagai Penjamin untuk pembayaran hutang Debitur kepada Para Pemohon Paalit, sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali, maka Termohon Paalit merupakan satu-satunya Penjamin yang harus membayar hutang Debitur kepada Para Pemohon Paalit, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

2. Bahwa keberatan keberatan yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi, jelas bukan merupakan penilaian atas hasil pembuktian tetapi yang diajukan sebagai dasar hukum keberatan ini adalah fakta bahwa *Judex Factie* dalam putusannya mengadung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata;

3. Majelis Hakim Kasasi telah mengabaikan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa penjamin hutang yangtelah melepaskan hak-hak istimewa dapat dimohonkan Paalit

a. Bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan Paalit No. 01/PK/2000 antara PT. Bank Artha Graha dan PT. Bank Panin selaku Para Pemohon Paalit melawan Cheng Basuki dan Afen Siswoyo sebagai Para Termohon Paalit dalam kapasitas mereka sebagai Penjamin Hutang PT. Tensindo kepada antara lain Para Pemohon Paalit telah menegaskan bahwa kedudukan hukum Termohon Paalit sebagai Penjamin Hutang debitor yang telah melepaskan hak-hak dan kedudukannya istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1847, 1848 dan 1849 KUH Perdata adalah sama dengan kedudukan hukum debitor dan karena itu Kreditur selaku Pemohon paalit berhak untuk menagih secara langsung kepada Termohon Paalit tersebut;

b. Bahwa dalam perkara ini Termohon Paalit sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah penjamin hutang yang telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1847, 1848 dan 1849 KUH Perdata untuk menjamin pelaksanaan hutang Debitur kepada Para Pemohon Paalit sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali;

c. Sedangkan Majelis Hakim Kasasi di halaman 16 baris ke 16 Putusan Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa : "Lagi pula mengenai perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessor* dari suatu perjanjian pokok, dengan demikian perjanjian tidak dapat mengganungkan kedudukan debitor. Pelepasan hak istimewa diartikan bahwa Kreditur berhak menuntut barang-barang penjamin untuk melunasi hutang Debitur"

d. Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat hukum dari ahli hukum kepalatihan Elyana, Sif dan Jerry Hoff yang diajukan Para Pemohon Palit sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali yang pada akhirnya menyatakan bahwa "tidak ada keraguan bahwa berdasarkan UU Kepailitan diperbolehkan memohon kepalatihan terhadap penjamin (baik suatu badan maupun perseoran). Alasannya adalah bahwa Penjamin adalah seorang Debitor. Penjamin adalah debitor dari kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitor".

e. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Kasasi jelas telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan Undang-undang Kepailitan sehingga putusan Majelis Kasasi *in casu* harus dibatalkan dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali seyogyanya mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ad 1, ad 2 dan ad 3

Koheratan-koheratan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut bahwa dengan diuruskannya utang Debitor yang telah dijamin oleh Pemohon Palit/Pemohon Kasasi melalui asuransi kredit *(Hermes Kreditversicherung AG)* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12.4.1 dan Pasal 13 perjanjian kredit yang bersangkutan, perlu dibuktikan apakah perjanjian asuransi tersebut telah terpenuhi dan sampai sejauh mana tanggung jawabnya, proses mana membuat pembuktian dalam permohonan palit *a quo* menjadi kompleks dan rumit;

bahwa dengan demikian, kesimpulan baik dari *Judex Factie* maupun Majelis Kasasi bahwa proses pembuktian perkara ini tidak dapat dilakukan secara sederhana (vide Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan), tidak merupakan kesalahan berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2)b Undang-undang Kepailitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : 1. IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG., 2. BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG. tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka mereka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Kepailitan serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan para Pemohon Peninjauan Kembali dari : 1. IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG., 2. BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG. dalam hal ini keduanya diwakili oleh para kuasa mereka : ABDUL HAKIM, G. NUSANTARA, SH., dan kawan-kawan, tersebut;

Mengbukukan para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 9 JANUARI 2002, dengan BAGIR MANNAN, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. SOEHARTO, SH. dan Prof. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., Ketua-Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI ITU JUGA oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. SOEHARTO, SH. dan Prof. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., Hakim-Hakim Anggota tersebut serta PAHALA SIMANJUNTAK, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

K E T U A

tid

tid

H. SOEHARTO, SH.

BAGIR MANNAN, SH.

tid

Prof. E. PALIT/USE LOTULUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

tid

PAHALA SIMANJUNTAK, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp. 9.993.000,-
Jumlah	Rp.10.000.000,-
	(sepuluh juta rupiah)

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitia/Sekretaris Jenderal
Kepala Direktorat Perdata Niaga

ttt

PARWOTO WIGNJOSI/MARTO, SH.
NIP 040 018 142

P U T U S A N

Nomor : 035 K/N/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam lingkup kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

1. **IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG.**, sebuah perusahaan bank yang didirikan menurut hukum Republik Federal Jerman, berkedudukan di Wilhelm-Botkes-Str.1, D-40474 Dusseldorf, Germany. Pemohon Kasasi I, dahulu Pemohon Pailit u/Kreditur.
2. **BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.**, sebuah perusahaan bank yang didirikan menurut hukum Republik Federal Jerman, berkedudukan di Am Tucherpark 16, D-80538 Munich, Germany.

Pemohon Kasasi II, dahulu Pemohon Pailit u/Kreditur.

Kedua-duanya dalam hal ini diwakili oleh : **ABDUL HAKIM G. NUSANTARA, SH, ILM, BENNY HARMAN, SH, MH,** dan **HAYKEL WEDIASMOKO, SH,** kesemuanya Advokat dan Pengacara yang bergabung pada Kantor Hukum A. Hakim G. Nusantara, Harman & Partners, bertempat di Gedung Graha Mangrove Lantai 3, Jalan Mangrove Prapatan Raya No.100 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2001.

melawan

Sdr. **HOKIARTO**, bertempat di Jalan Bandengan Utara I No.11 Jl Jakarta 11240, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **HOTMAN PARIS HUTAPEA, SH,** dan **MARK ANDRIYAN, SH, MM,** Pengacara pada Kantor Hotman Paris & Partners, bertempat di Summitmas 114.18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2001.

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit.

MaHKamah Agung tersebut,

Mem baca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan patit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1995 di Jakarta di hadapan Ronny Harunyah Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Para Pemohon dengan PT. Hebel Indonesia (selanjutnya disebut "Debitur"), sebuah perusahaan nasional yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, beralamat Kantor di Gedung Kramat Center Blok A/11, Jalan Kramat Raya No.7-9, Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat, telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kredit No.169/1995 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit")(Bukti P-1);
2. Bahwa Para Pemohon berdasarkan kondisi dan persyaratan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut akan memberikan Fasilitas Kredit sebesar DEM 25,135,921.00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred thirty five thousand nine hundred and twenty one) kepada Debitur dengan perjanjian sebagai berikut :

- IKB Deutsche Industriebank AG sebesar DEM 15,081,552.60 (Deutsche Mark fifteen million eighty one thousand five hundred fifty two and sixty Pfenning) (60% sixty percent);
- Bayerische Vereinsbank AG sebesar DEM 10,054, 368.40 (Deutsche Mark ten million fifty four thousand three hundred sixty eight and forty Pfenning) (40% forty percent);

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit fasilitas kredit tersebut digunakan oleh Debitur untuk membiayai 85% dari total nilai kontrak sebesar DEM 29,571,672 (Deutsche Mark twenty nine million five hundred seventy one thousand and six hundred seventy two), berdasarkan Perjanjian Ekspor antara Debitur dan Hebel International Gmbh. & Co. tertanggal 22 Juni 1994 sebagaimana telah diubah, tanggal 10 Februari 1995 (Perjanjian Ekspor);

- Bahwa berdasarkan :
- Akta Pengakuan Hutang No.91 yang dibuat dan ditandatangani Debitur di depan Ronny Harunyah Gunawan, SH., Notaris di Jakarta tanggal 18 Mei 1995. (Bukti P-2);
- Surat Pernyataan dari Hebel International Gmbh & Co.KG yang ditandatangani Dr. Gert Laidner dan Friedhelm Kuhn tertanggal 28 Mei 2001.(Bukti P-3);

Debitur telah menemua dari para Pemohon Fasilitas Kredit sebesar DEM 25,135,921.00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred thirty five thousand and nine hundred twenty one);

5. Bahwa Para Pemohon memberikan pinjaman tersebut kepada Debitur karena Termohon pada tanggal 18 Mei 1995 telah menandatangani Pernyataan Jaminan Pribadi sesuai dengan Akta Notaris No.170/1995 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ronny Harunyah Gunawan, SH., Notaris di Jakarta (Selanjutnya disebut "Pernyataan Jaminan").... (Bukti P-4);
6. Bahwa Pernyataan Jaminan yang ditandatangani Termohon tersebut (Vide Bukti P-4) pada pokoknya adalah jaminan dari Termohon Pribadi untuk melunasi seluruh hutang Debitur kepada Para Pemohon selaku Para Kreditor;
7. Bahwa berdasarkan butir ke 13 Pernyataan Jaminan tersebut, pengikatan Termohon untuk *aucijamir* pembayaran lunas seluruh hutang Debitur kepada Para Pemohon tersebut diberikan dengan melepaskan hak-hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1847, 1848 dan 1849 KUH Perdata;
8. Bahwa karena Termohon telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewa yang sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 1430,1831,1833, 1837, 1847, 1848, dan 1849 KUH Perdata, maka Termohon selaku Penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda milik Debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya;

9. Bahwa dengan dilepaskannya hak-hak dan kedudukan istimewa tersebut oleh Termohon maka kedudukan hukum Termohon untuk melunasi hutang Debitur adalah sama dengan kedudukan hukum Debitur untuk melunasi hutangnya sendiri yang berarti Para Pemohon berhak untuk menagih secara langsung kepada Termohon sebagai Penjamin untuk melunasi hutang Debitur tanpa Para Pemohon terlebih dahulu menagih kepada Debitur;
10. Bahwa kedudukan hukum Termohon sebagai Penjamin Hutang Debitur yang telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya sama dengan kedudukan hukum Debitur dan Para Pemohon berhak untuk menagih secara langsung kepada Termohon tersebut telah diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Palit No.01/PK/N/2000 yang mempertimbangkan bahwa kedudukan Penjamin hutang untuk melunasi hutang Debitur adalah sama dengan Debitur itu sendiri apabila Penjamin tersebut telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya. (Bukti P-5);

11. Bahwa jatuh tempo pengembalian Kredit tersebut oleh Debitur atau Termohon kepada Para Pemohon berdasarkan Perjanjian adalah pada tanggal 31 Oktober 1997 (Vide : Bukti P-1) akan tetapi ternyata Debitur atau Termohon telah gagal untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pada tanggal jatuh tempo tersebut meskipun Para Pemohon berkali-kali telah mengingatkan Debitur atau Termohon;
12. Bahwa adapun total kewajiban atau jumlah hutang (pokok dan bunga) yang telah jatuh tempo tersebut dan harus dibayar Debitur atau Termohon kepada Para Pemohon per tanggal 2 November 2000 adalah sebesar DEM

23.055.809.32 (Deutsche Mark twenty three million fifty five thousand and eight hundred nine thirty two Pfenning);

13. Bahwa jumlah kewajiban Debitur atau Permohon kepada Para Pemohon tersebut akan terus bertambah sampai dengan saat terjadi pelunasan;
14. Bahwa Para Pemohon telah beberapa kali mengirit tegoran kepada Debitur dan Permohon yangisnya mendesak Permohon sebagai Penjaminan Hutang Debitur G kepada Pemohon agar melunasi hutangnya kepada Para Pemohon, yang terakhir tanggal 2 Nopember 2000 (Bukti P-6);
15. Bahwa oleh karena tegoran Para Pemohon tidak diindahkan maka Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Somasi kepada Permohon sebanyak tiga kali yaitu :
 - Somasi Pertama melalui Surat No.078/GN/IV/2001 tanggal 2 April 2001 (Bukti P-7a);
 - Somasi Kedua melalui Surat No.099/GN/IV/2001 tanggal 23 April 2001 (Bukti P-7b);
 - Somasi Ketiga melalui Surat No.107/GN/IV/2001 tanggal 1 Mei 2001 (Bukti P-7c);
16. Bahwa somasi-somasi tersebut pada intinya meminta Permohon untuk melaksanakan kewajibannya kepada Para Pemohon berdasarkan Perjanjian Penjaminan (Vide: Bukti P-2) jo. Perjanjian Kredit (Vide:Bukti P-1), namun Permohon tetap tidak mengindahkan somasi-somasi Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut;
17. Bahwa dari uraian-uraian di atas ternyata terbukti secara sempurna bahwa :
 - Permohon mempunyai hutang kepada Para Pemohon;
 - Hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 - Permohon mempunyai lebih dari satu (1) Kreditur yang berarti hutang Permohon lebih dari satu;
18. Bahwa dengan demikian Permohonan Palit ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1978 tentang Kepailitan yaitu dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
19. Bahwa karena terbukti Permohon mempunyai hutang, hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan terbukti pula bahwa Permohon mempunyai dua Kreditur dan sedikitnya satu (1) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka Permohon telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat untuk dipailitkan;
20. Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan Para Pemohon dan guna mencegah Permohon melakukan tindakan atas kekayaan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Para Pemohon dalam rangka mendapatkan

perbayaran penuh atas semua hutang Permohon, maka Para Pemohon mohon agar sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan palit ini, Majelis Hakim meleakkan sifa jaminan atas harta kekayaan Permohon baik harta kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak.

21. Bahwa oleh karena Pemeriksaan Permohonan Permohonan Palit ini menyangkut aspek "emotional" dan menguji kompleksitas permasalahan yang dihadapi maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perma No.2 Tahun 2000 Tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 1999 tentang Hakim *Ad Hoc*, Para Pemohon mohon agar Permohonan ini diperiksa oleh Majelis Hakim dengan Hakim *Ad Hoc*.
Bahwa untuk pemeriksaan ini, Para Pemohon mengusulkan Ibu Elyana, SH., Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim *Ad Hoc*.

Bahwa atas dasar-dasar dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengangkat Ibu Elyana, SH., sebagai Hakim *Ad Hoc* yang akan duduk dalam Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini;
3. Menyatakan Permohonan Palit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk sebagai Kurator Syarif Bastaman, Bastaman & Partners Consultants at Law & Sworn Translator, Surya Building, Lantai 7, Suite 704, Jalan MH. Thamrin Kav.9, Jakarta 10350;
5. Meleakkan sifa jaminan atas harta kekayaan Permohon baik harta kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
6. Menghukum Permohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengadili putusan, yaitu putusannya tanggal 05 September 2001 Nomor : 037/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST. yang artinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 6 September 2001, kemudian terhadappnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2001 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 11 September 2001, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 31/Kas/Pailit/2001/PN/NIAGA/JKT.PUSAT. jo. No. 037/PAILIT/2001/PN/NIAGA/JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pertama Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 September 2001 (beri tinjau);

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi yang pada tanggal 12 September 2001 telah disampaikan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 September 2001;

Memimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diceritakan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Memimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan atas keputusan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Niaga ("Judek *Factie*") yang mendasari keputusan tersebut karena menurut pendapat Para Pemohon Kasasi, *Judek Factie* telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum sehingga oleh karenanya salah pada keputusan yang diujutahkan;
2. Bahwa *Judek Factie* dalam menolak permohonan pernyataan pailit Para Pemohon ternyata hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 12.4.1 Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa jaminan pembiayaan kredit oleh *Hermes Kreditversicherung AG* berlaku penuh dan mengikat tanpa persyaratan dan batasan.
3. Bahwa akan tetapi *Judek Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 (khususnya butir 4.3) Pernyataan Jaminan Pribadi yang ditandatangani Termohon (Vide Bukti P-4) dan menjadi dasar Para Pemohon Pailit mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Surat dari *Hermes Kreditversicherung-AG* (Vide Bukti P-8) yang secara tegas telah menyetujui tindakan hukum Para Pemohon untuk memajilkan Termohon;
4. Bahwa ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Pernyataan Jaminan Pribadi menyatakan sebagai berikut :

"2. Jaminan ini dalam hal apapun tidak bersifat dan bergantung pada upaya untuk menagih dari penjamin atau berdasarkan syarat tangguh lainnya";

3. Dalam hal apapun PT. Masterina Keramik Pratama, Jakarta, dalam kedudukannya sebagai Penjamin tambahan untuk Pemerintah Republik Jerman dalam kedudukannya sebagai Penjamin dari Perjanjian Kredit tidak dipandang sebagai Para Pemohon dari jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit atau Penjaminan ini, dan Penjamin dengan ini melepaskan semua hak subrogasinya atau hak-hak lainnya yang mungkin ada untuk menuntut terhadap Republik Federal Jerman

"4.3. Perjanjian ini tetap berlaku penuh dan mengikat tanpa memandang hal dan kewajiban dari Penjamin disini tidak akan terpengaruh atau terganggu oleh keadaan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya oleh Para Pemberi Kredit atas haknya, upaya atau hak istimewa berdasarkan atau sehubungan dengan perjanjian jaminan ini"

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Pernyataan Jaminan Pribadi sebagaimana dikutip di atas maka meskipun Pasal 13 dan Pasal 12.4.1 Perjanjian Kredit menyatakan bahwa Jaminan Pembayaran Kredit yang diberikan Hermes berlaku penuh dan mengikat tanpa persyaratan dan batasan, namun Termohon dalam Pasal 3 Pernyataan Jaminan tersebut telah menyatakan bahwa kewajiban Termohon selaku Penjamin Hutang Debitur kepada Para Pemohon adalah tidak bersyarat dan dalam hal apapun Pemerintah Republik Federal Jerman dalam kedudukannya sebagai Penjamin Perjanjian Kredit tidak dipandang sebagai Penjamin untuk pembayaran Hutang Debitur kepada Para Pemohon;

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 5 Pernyataan Jaminan yang bertindak sebagai Penjamin Hutang Debitur kepada Para Pemohon adalah Termohon dan bukan Hermes;

6. Bahwa ketentuan Pasal 3 tersebut sebagaimana diutarakan dalam butir ke-4 dan ke-5 di atas juga menegaskan bahwa Termohon sebagai Penjamin Hutang telah menyatakan melepaskan semua hak subrogasinya atau hak-hak lainnya yang mungkin ada untuk menuntut Republik Federal Jerman yang berarti bahwa Termohon tidak dapat menolak tuntutan hukum Para Pemohon dengan dalil bahwa Para Pemohon harus terlebih dahulu menuntut Republik Federal Jerman;

7. Bahwa untuk mempertegas kedudukan Termohon sebagai Penjamin Hutang Debitur yang bersifat absolut kepada Para Pemohon tersebut, Termohon dalam Pasal 1 Pernyataan Jaminan Pribadi menyatakan bahwa kedudukan

8. Bahwa karena Termohon sebagai Penjamin Pribadi telah menyatakan bahwa dalam hal apapun Pemerintah Republik Federal Jerman dalam kedudukan sebagai Penjamin Perjanjian Kredit tidak dipandang sebagai Penjamin untuk pembayaran hutang Debitur kepada Para Pemohon Pailit, maka tidak relevan dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan sifat, kedudukan dan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap hutang Debitur tersebut;

9. Bahwa disamping itu *Hermes Kreditversicherungs-AG* ("Hermes") dengan tegas telah menyetujui tindakan hukum yang dilakukan Para Pemohon terhadap Termohon, sehingga dengan demikian jelas Termohon mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Para Pemohon;

10. Bahwa dengan demikian maka secara hukum *Judex Factie* telah melakukan fideiuratum dalam membuat pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa dengan adanya Lembaga Asuransi yang terkait dalam Perjanjian Kredit K.D 168962 IF.Kr.1, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perjanjian asuransi tersebut telah terpenuhi sehingga pembuktian perkara ini menjadi kompleks, tidak sederhana atau tidak *summir* lagi karena harus dipertimbangkan sifat, kedudukan dan tanggung jawab perusahaan asuransi *a quo* terhadap hutang Debitur tersebut tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 2,3, dan 4 Pernyataan Janjian Pribadi Termohon sebagaimana telah dikutip di atas;

11. Bahwa *Judex Factie* juga telah keliru mengartikan dan menerapkan pendapat hukum Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., yang menyatakan bahwa untuk tepatnya dijustifikasi putusan Pailit atau dinyatakan Pailit terhadap Debitur harus diingat dua ketentuan yaitu Pasal 1 ayat 1 (1) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan yang merupakan gabungan kumulatif yang harus dipertimbangkan;

12. Bahwa pendapat Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., yang dikutip *Judex Factie* tersebut pada intinya merupakan penegasan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit seperti dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah dipenuhi. Di sini pendapat Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., hendak mengingatkan para Hakim di Pengadilan Niaga bahwa proses pembuktian di Pengadilan Niaga adalah sederhana dan bahwa apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang dipenuhi maka pertimbangan pailit harus dikabulkan;

syarat-syarat untuk dinyatakan pailit ternadap: Debitur atau Termohon Pailit adalah :

a) Debitur atau Termohon Pailit mempunyai dua atau lebih Kreditur,
b) Debitur atau Termohon Pailit tersebut tidak membayar sedikitnya satu hutang;

c) Hutang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

14. Bahwa selama persidangan telah terbukti secara sederhana dan sempurna bahwa Termohon Pailit terbukti pula mempunyai dua atau lebih Kreditur, bahwa Termohon Pailit terbukti tidak membayar sedikitnya satu hutang; bahwa terbukti hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

15. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pailit yang diajukan Para Pemohon Pailit telah terbukti secara sederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan Permohonan Pailit Para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang :

mengenal keberatan-keberatan kasasi ad.1, 2, 4, 5, 6, 7 dan ad. 8 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum; mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batanya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang tentang Mahkamah Agung (Undang-undang No.14 Tahun 1985);

mengenai keberatan-keberatan kasasi ad. 9 dan ad. 10 :

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena keberatan keberatan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan inti pokok permasalahan dalam perkara ini (*irrelevant*), dengan tambahan pertimbangan meskipun sudah ada persetujuan dari *Hermes Kreditversicherungs-AG*, namun harus dibuktikan juga, sampai sejauh mana tanggung jawab asuransi dan utang piutang *a quo*. Lagi pula mengenai Perjanjian Janjian merupakan perjanjian *asseoir* dari suatu perjanjian pokok, dengan demikian penjamin tidak dapat menggantikan

keputusan Debitur. Pelanggaran hak istimewa diartikan bahwa Kreditur berhak menuntut barang-barang penjamin untuk melunasi hutang Debitur.

menerai keberatan-keberatan kasasi ad. 11 dan 12 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum,

meneuai keberatan-keberatan kasasi ad. 13 ad. 14 dan ad. 15

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada hubungannya, sama sekali dengan inti pokok permasalahan dalam perkara ini apabila disamping pembuktian yang tidak sederhana Termohon juga tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara (*Pro. sona stant in iudicio*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Kasasi I dan II/Para Kreditur sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang No.14 Tahun 1985, PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:1. IKB DEUTSCHE INDUSTRIE BANK AG, 2. BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Kasasi I dan II/Para Kreditur untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah dipunstakan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : RABU, tanggal 10 OKTOBER 2001 dengan H. SOEKIRNO, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, ABDUL KADIR MAPPONG, SH., dan ARBIJOTO, SH., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan dicapakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri ABDUL KADIR MAPPONG, SH. dan ARBIJOTO, SH., Hakim-hakim Anggota serta Ny. SUPRIATI, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

tid

ABDUL KADIR MAPPONG, SH.

tid

ARBIJOTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

tid

Ny. SUPRIATI, SH.

K E T U A

tid

H. SOEKIRNO, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 4.993.000,-
Jumlah	Rp. 5.000.000,-
	(lima juta rupiah)

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal
Kepala Directorate Perdata Niaga

tid

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.

NIP 040 018 142

Nomor : 037/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penyitaan Paalit pada tingkat Pertama, telah menjabarkan putusannya sebagai berikut dalam permohonan dari :

- **IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG.**, sebuah perusahaan bank yang didirikan menurut hukum Republik Federal Jerman, berkedudukan di Wilhelm-Botzkes-Str.1, D-40474 Dusseldorf, Germany, selanjutnya disebut PEMOHON I;

- **BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSSANK AG.**, sebuah perusahaan bank yang didirikan menurut hukum Republik Federal Jerman, berkedudukan di Am Tucherperk 16, D-80538 Munich, Germany, selanjutnya disebut PEMOHON II;

Kedua-duanya dalam hal ini diwakili oleh : Akhil Hakim G. Nusantara, SH,LLM, Benny Harman, SH,MH, dan Haykel Widiasmoko, SH, kesemuanya Advokat dan Pengacara yang bergabung pada Kantor Hukum A. Hakim G. Nusantara, Harman & Partners, beralamat di Gedung Graha Mampang Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya No.100 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2001, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON.

Terhadap :

- Saudara HOKIARTO, beralamat di Jalan Bandengan Utara 1 No.11 Jl Jakarta 11240, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan para pihak;

Telah mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Meningkatkan, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonannya tertanggal 7 Agustus 2001 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Agustus 2001 dibawah Daftar Nomor : 037/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST telah

menajukan permohonan penyitaan Paalit terhadap Pemohon dengan alasan-alasan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1995 di Jakarta di hadapan Ronny Harunyah Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Para Pemohon dengan PT. Hebel Indonesia (selanjutnya disebut "Debitur"), sebuah perusahaan nasional yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, beralamat Kantor di Gedung Kramat Center Blok A/11, Jalan Kramat Raya No.7-9, Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat, telah sepekat untuk menandatangani Perjanjian Kredit No.169/1995 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit")(Bukti P-1);

2. Bahwa Para Pemohon berdasarkan kondisi dan persyaratan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut akan memberikan Fasilitas Kredit sebesar DEM 25,135,921.00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred thirty five thousand nine hundred and twenty one) kepada Debitur dengan perincian sebagai berikut :
 - IKB Deutsche Industriebank AG sebesar DEM 15,081,552.60 (Deutsche Mark fifteen million eighty one thousand five hundred fifty two and sixty Pfenning) (60% sixty percent);
 - Bayerische Vereinsbank AG sebesar DEM 10,054, 368.40 (Deutsche Mark ten million fifty four thousand three hundred sixty eight and forty Pfenning) (40% forty percent);

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit fasilitas kredit tersebut digunakan oleh Debitur untuk membiayai 85% dari total nilai kontrak sebesar DEM 29,571,672 (Deutsche Mark twenty nine million five hundred seventy one thousand and six hundred seventy two), berdasarkan Perjanjian Ekspor antara Debitur dan Hebel International GmbH & Co. tertanggal 22 Juni 1994 sebagaimana telah diubah tanggal 10 Februari 1995 (Perjanjian Ekspor);

4. Bahwa berdasarkan :

- Akta Pengakuan Hutang No.91 yang dibuat dan ditandatangani Debitur di depan Ronny Harunyah Gunawan, SH, Notaris di Jakarta tanggal 18 Mei 1995. (Bukti P-2);

- Surat Pernyataan dari Hebel International GmbH & Co.KG yang ditandatangani Dr. Gert Leidner dan Friedhelm Kuhn tertanggal 28 Mei 2001. (Bukti P-3);

Debitur telah menerima dari para Pemohon Fasilitas Kredit sebesar DEM 25,135,921.00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred thirty five thousand and nine hundred twenty one);

5. Bahwa Para Pemohon memberikan pinjaman tersebut kepada Debitur karena Termohon pada tanggal 18 Mei 1995 telah mendatangkan Per-

- nyataan Jaminan Pribadi sesuai dengan Akta Notaris No.170/1995 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Rommy Harunyah Gunawan, SH., Notaris di Jakarta (Selanjutnya disebut "Pernyataan Jaminan") ... (Bukti P-4);
6. Bahwa Pernyataan Jaminan yang ditandatangani Termohon tersebut (Vide Bukti P-4) pada pokoknya adalah jaminan dari Termohon Pribadi untuk melunasi seluruh hutang Debitur kepada Para Pemohon selaku Para Kreditor;
 7. Bahwa berdasarkan butir ke 13 Pernyataan Jaminan tersebut, pengikatan Termohon untuk menjamin pembayaran lunas seluruh hutang Debitur kepada Para Pemohon tersebut diberikan dengan melepaskan hak-hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1847, 1848, dan 1849 KUH Perdata, maka Termohon selaku Penerimaung tidak dapat menuntut supaya benda-benda milik Debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya;
 8. Bahwa karena Termohon telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1847, 1848, dan 1849 KUH Perdata, maka Termohon selaku Penerimaung tidak dapat menuntut supaya benda-benda milik Debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya;
 9. Bahwa dengan dilepaskannya hak-hak dan kedudukan istimewa tersebut oleh Termohon maka kedudukan hukum Termohon untuk melunasi hutang Debitur adalah sama dengan kedudukan hukum Debitur untuk melunasi hutangnya sendiri yang berarti Para Pemohon berhak untuk mengagih secara langsung kepada Termohon sebagai Penjamin untuk melunasi hutang Debitur tanpa Para Pemohon terlebih dahulu mengagih kepada Debitur;
 10. Bahwa kedudukan hukum Termohon sebagai Penjamin Hutang Debitur yang telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya sama dengan kedudukan hukum Debitur dan Para Pemohon berhak untuk mengagih secara langsung kepada Termohon tersebut telah diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Paillit No.01/PPK/N/2000 yang memberikan pertimbangan bahwa kedudukan Penjamin hutang untuk melunasi hutang Debitur adalah sama dengan Debitur itu sendiri apabila Penjamin tersebut telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya. (Bukti P-5);
 11. Bahwa jatuh tempo pengembalian Kredit tersebut oleh Debitur atau Termohon kepada Para Pemohon berdasarkan Perjanjian adalah pada tanggal 31 Oktober 1997 (Vide : Bukti P-1) akan tetapi ternyata Debitur atau Termohon telah gagal untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pada tanggal jatuh tempo tersebut meskipun Para Pemohon berkali-kali telah mengulangi Debitur atau Termohon;
 12. Bahwa adapun total kewajiban atau jumlah hutang (gokok dan bunga) yang telah jatuh tempo tersebut dan harus dibayar Debitur atau Termohon kepada Para Pemohon per tanggal 2 November 2000 adalah sebesar DEM 23,055,809.32 (Deutsche Mark twenty three million fifty five thousand and eight hundred nine thirty two Pening);

13. Bahwa jumlah kewajiban Debitur atau Termohon kepada Para Pemohon tersebut akan terus bertambah sampai dengan saat terjadi pelunasan;
14. Bahwa Para Pemohon telah beberapa kali mengirim tegoran kepada Debitur dan Termohon yang isinya mendesak Termohon sebagai Penjamin Hutang Debitur G kepada Pemohon agar melunasi hutangnya kepada Para Pemohon, yang terakhir tanggal 2 Nopember 2000 (Bukti P-6);
15. Bahwa oleh karena tegoran Para Pemohon tidak ditundukkan maka Para Pemohon melalui Kuasa Hukumannya menyampaikan Somasi kepada Termohon sebanyak tiga kali yaitu :
 - Somasi Pertama melalui Surat No.078/GNA/V/2001 tanggal 2 April 2001 (Bukti P-7a);
 - Somasi Kedua melalui Surat No.099/GN/V/2001 tanggal 23 April 2001 (Bukti P-7b);
 - Somasi Ketiga melalui Surat No.107/GN/V/2001 tanggal 1 Mei 2001 (Bukti P-7c);
16. Bahwa somasi-somasi tersebut pada intinya meminta Termohon untuk melaksanakan kewajibannya kepada Para Pemohon berdasarkan Perjanjian Perjamahan (Vide: Bukti P-2) jo. Perjanjian Kredit (Vide: Bukti P-1), namun Termohon tetap tidak mengindahkan somasi-somasi Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut;
17. Bahwa dari uraian-uraian di atas ternyata terbukti secara sempurna bahwa :
 - Termohon mempunyai hutang kepada Para Pemohon;
 - Hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 - Termohon mempunyai lebih dari satu (1) Kreditor yang berarti hutang Termohon lebih dari satu;
18. Bahwa dengan demikian Permohonan Paillit ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yaitu dia atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
19. Bahwa karena terbukti Termohon mempunyai hutang, hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan terbukti pula bahwa Termohon mempunyai dua Kreditor dan sedikitnya satu (1) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka Termohon telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat untuk dipailitkan;
20. Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan Para Pemohon dari guna mencajagah Termohon melakukan tindakan atas kekayaan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Para Pemohon dalam rangka menfajarkan pembayaran penuh atas semua hutang Termohon maka Para Pemohon mohon agar sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan paillit ini, Majelis Hakim menetapkan sifa jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta

kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

21. Bahwa oleh karena Pemeriksaan Permohonan Pernyataan Paillit ini menyangkut aspek internasional dan mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi maka berdasarkan ketetapan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Pema No.2 Tahun 2000 Tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 1999 tentang Hakim *Ad Hoc*, Para Pemohon mohon agar Permohonan ini diperiksa oleh Majelis Hakim dengan Hakim *Ad Hoc*;
22. Bahwa untuk pemertiksaan ini, Para Pemohon mengusulkan Ibu Elyana, SH, Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim *Ad Hoc*;

Bahwa atas dasar-dasar dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon Majelis Hakim dalam pengadilan perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengangkat Ibu Elyana, SH, sebagai Hakim *Ad Hoc* yang akan duduk dalam Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini;
3. Menyatakan Permohon Paillit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk sebagai Kurator Syarif Bastaman, Bastaman & Partners *Concelsors at Law & Sworn Translator, Surya Building- Lantai 7, Suite 704, Jalan M.H. Thamrin Kav.9, Jakarta 10350*;
5. Meletakkan sifa jaminan atas harta kekayaan Permohon baik harta kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
6. Menghukuk Permohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Permohon I dan Permohon II telah hadir Kuasa Hukumnya Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM, Benny Herman, SH, MH, dan Haykel Widiasmoko, SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2001, sedangkan untuk Permohon telah hadir Kuasa Hukumnya Hohman Paris Hutapea, SH, Marx Andryan, SH, MM, dan Mien Hamini, SH. Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum HOTTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di Gedung Summit Mas 1 Lt. 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan Permohon yang isinya tetap dipertahankannya kecuali mengenai penyebutan Permohon II ada perbaikan/peubahan sesuai Permohon tanggal 20 Agustus 2001, dari BAYERISCHE VEREINSBANK AG menjadi BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Permohon telah mengemukakan tanggapannya secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2001 dan perbaikan (ralat) tanggal 24 Agustus 2001 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"Penggantung (-Penggantung) terhadap para Pemohon bukan hanya Permohon tetapi ada pada penggantung lain YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SECARA TANGGUNG RENTENG yaitu PT. Masterina Keramika Pratama dan Hermes Kreditversicherungs AG dan juga surat jaminan (*letter of undertaking*) dari PT. Harjanukti Lenggeng, PT. Sumber Pratama Rejecki Bumi dan PT. Kersomaju Mestimerdamei"

Atas Penolakan Kelima :

"Bahwa kenyataan sebenarnya utang hanyalah "SATU UTANG" dari PT Hebel Indonesia (Debitur) sehingga tidak dipenuhi syarat harus ada utang dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan"

Alasan Penolakan Keenam :

"Para Pemohon Paillit sekarang ini SUDAH BUKAN DALAM KAPASITAS KREDITUR sebab Para Pemohon Paillit sudah menerima pembayaran utang dari Hermes Kreditversicherungs AG. dan dari Hebel International GmbH. & Co. sehingga sesuai Pasal 1840 BW maka demi hukum kedudukan Para Pemohon Paillit sebagai Kreditur berakhir dan digantikan dengan tidak dibayarnya utang tersebut. Secara diam-diam dan tanpa izin dari Debitur dan Para Penjamin lainnya rupanya Hermes Kreditversicherungs AG menunjuk Para Pemohon Paillit untuk menagih."

1. BUKTI-BUKTI DAN URAIAN TERPERINCI ATAS ALASAN-ALASAN PENOLAKAN

1. ALASAN PENOLAKAN PERTAMA

"Permohonan Paillit tanggal 7 Agustus 2001 cacat hukum sebab nama Permohon II berbeda di surat kuasa dari Para Pemohon Paillit kepada kuasanya A. Hakim G. Nusantara & Partners tanggal 20 Juni 2001 dan di surat Permohonan Paillit tanggal 7 Agustus 2001."

1.1. Nama Pemohon II

Dalam Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2001 (lihat halaman 1 dan halaman 3 dan legalisasi *Notary Public*) : BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.

Nama Pemohon II
 Dalam Surat Permohonan Paifit tanggal 7 Agustus 2001 (lihat halaman I Surat Permohonan Paifit dan halaman I Daftar Bukti):
 BAYERISCHE VEREINBANK AG.

Perbedaan kata "HYPO-UND" jelas menunjukkan badan khusus yang berbeda.

2. ALASAN PENOLAKAN KEDUA

3. "Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan tidak dipenahi sebab sekalipun hak istimewa penanggung (ex Pasal 1832 BW dan lain-lain) telah dikesampingkan, namun tidak otomatis Termohon menggantikan kedudukan Debitur Utama dan tidak menimbulkan hak bagi Pemohon untuk terlebih dahulu memailitkan Termohon tanpa tindakan hukum apapun terhadap DEBITUR UTAMA, sebab yang dikesampingkan hanyalah Pasal 1832 BW yang hanya bersifat memberi kewenangan kepada kreditur (Para Pemohon) untuk meminta barang (bukan terat'ng kepailitan) dan Penanggung kehilangan haknya untuk menuntut agar barang-barang debitur lebih dulu disita. Pasal 1832 BW dan pasal lainnya tidak menyanggung tentang Kepailitan sehingga Termohon tidak pernah menyampingkan agar sebagian Debitur Utama (PT. Hebel Indonesia) agar dipailitkan terlebih dahulu"

Uraian terperinci :

2.1. Alasan Penolakan Kedua didukung oleh dua (2) YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI dalam perkara niaga, yaitu :

YURISPRUDENSI I :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 019/PK/N/2000 tanggal 22 Januari 2001, dalam perkara antara "PT. WATAKA GENERAL INSURANCE" MELAWAN "FREDERICH RADIMAT HS" (terlampir Bukti 1-1), dimana Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"... Bahwa perjanjian pertanggungan adalah perjanjian yang bersifat *accessorij*, berarti tidak ada pertanggungan tanpa adanya perjanjian pokok (Pasal 1821 ayat (1) BW), sehingga kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian pokok tetap ada pada Debitur (yang bertanggung);

Bahwa meskipun ada pelepasan hak istimewa dari penanggung/penjamin (*guarantor*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1832 BW, tetapi tidak berarti kedudukan penanggung/penjamin (*guarantor*) dapat menggantikan Debitur, karena ketentuan Pasal 1832 BW hanya bersifat memberi kewenang-

an kepada Kreditur untuk meminta barang penanggung/penjamin (*guarantor*) untuk melunasi hutang Debitur dan penanggung/penjamin (*guarantor*) kehilangan haknya untuk menuntut agar barang-barang Debitur dulu yang disita,

bahwa demikian pula meskipun pada umumnya penanggung/penjamin (*guarantor*) bisa dipertanggung jawabkan untuk memenuhi kewajiban Debitur Utama, sehingga pada prinsipnya penanggung/penjamin (*guarantor*) dapat dimohonkan paifit apabila Debitur Utama tidak membayar hutangnya, akan tetapi dalam perkara *a quo*, penanggung/penjamin (*guarantor*) adalah sebuah perusahaan asuransi yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang jasa penanggungan dalam arti menjamin kemungkinan adanya kerugian terhadap peristiwa yang belum pasti, sedangkan ikatan yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali adalah perjanjian yang tunduk pada ketentuan Bagian Kedua Bab XVI BW oleh karena itu seharusnya tuntutan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali selaku penanggung/penjamin (*guarantor*) dilakukan secara tanggung renteng bersama Debitur Utama (PT. Cipeles Hartun Sentosa), hal ini hanya dapat dimungkinkan melalui gugatan biasa ke Pengadilan Perdata;

bahwa dengan demikian permohonan kepailitan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali seharusnya ditolak"

YURISPRUDENSI II :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 017/K/N/2001, dalam perkara antara "BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL" MELAWAN "PT. COMEXINDO MARTIM CS" (Vide T-2), dimana Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Bahwa disamping itu penarikan Termohon II dan Termohon III sebagai Debitur tidak dapat dibenarkan, karena Termohon II dan Termohon III HANYA BERKEDUDUKAN SEBAGAI PENANGGUNG yang menurut ketentuannya, perjanjian penanggungan merupakan perjanjian *accessorij* atas perjanjian pokok, dengan demikian tanggung jawab penanggung adalah sebagai cadangan dalam hal harta Debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya bahkan seorang penanggung tidak dapat dituntut agar kantornya disita lebih dahulu"

"Bahwa oleh karena itu Termohon II dan Termohon III bukan Debitur, maka penarikan Termohon II dan Termohon III berserta

Lembaran 1 sebagai Debitur tidak dapat dibenarkan, sehingga tidak memenuhi syarat Debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU Kepailitan"

3. ALASAN PENOLAKAN KETIGA

"Permohonan Paillit tidak memenuhi Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan sebab kata-kata atau redaksi dalam Pasal 1 ayat (2) UU Kepailitan hanya memuat kata "paillit" terhadap "DEBITUR" bukan terhadap "PENANGGUNG", apalagi DEBITUR berupa pemah digugat atau dipailitkan"

Uraian terperinci alasan Penolakan Ketiga :

3.1. Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 019/PR/2000 (Vide I-1) menyebutkan sebagai berikut :

"Bahwa meskipun ada pelepasan hak istimewa dari Penanggung/Penjamin (*guarantor*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1832 BW, tetapi tidak berarti kedudukan Penanggung/Penjamin (*guarantor*) dapat menggantikan Debitur, karena ketentuan Pasal 1832 BW hanya bersifat memberi kewenangan kepada Kreditor untuk menyita barang Penanggung/Penjamin (*guarantor*)

3.2. Alasan Penolakan Ketiga juga didukung oleh Makalah Yalya Harahap, SH. (Pensiunan Hakim Agung) dan beberapa tulisan Mahkamah Agung, sebagai berikut :

Penanggung tidak dapat dipailitkan sebagaimana diuraikan oleh M. Yalya Harahap, SH. (Mantan Ketua Muda Mahkamah Agung RI) dalam makalah berjudul "MASALAH PAILLIT DIKAITKAN DENGAN GUARANTOR" (Vide T-3) dalam halaman 9 s/d 13 yang dikutip sebagai berikut :

"PENGAJUAN PAILLIT TERHADAP GUARANTOR

Menurut pendapat saya, TIDAK ADA DASAR HUKUM untuk menuntut dan memperhatikan seorang GUARANTOR dalam keadaan PAILLIT.

Pendapat di atas didasarkan kepada ketentuan Pasal 1829 KUH Perdata, yang berbunyi :

" Apabila si penjamin yang telah diterima oleh berpiutang secara sukarela atau atas dasar putusan Hakim, kemudian menjadi tidak mampu, maka harus ditunjuk seorang penanggung baru"

Dari bunyi pasal tersebut, apabila secara konkreto dan objektif seorang GUARANTOR berada dalam KEADAAN TIDAK MAMPU, dan GUARANTOR tersebut sebelumnya

SUDAH DITERIMA Kreditur maka upaya dan tindakan yang dapat dilakukan Kreditor :

- mengajukan tuntutan agar, DITUNJUK GUARANTOR BARU

- dan sekiranya Debitur tidak berhasil memujuk GUARANTOR BARU, secara analogis diterapkan Pasal 1830, yakni Debitur dapat menuntut dengan jaminan PAND (GADAI) atau HIPOTIK

Pendapat ini sesuai dengan ASAS yang diatur dalam Pasal 1820 jo. Pasal 1831 BW,

- pada prinsipnya sifat BORGTOCHT, hanya mendapatkan GUARANTOR MENANGGUNG PEMBAYARAN yang akan dilaksanakan Debitur.

- oleh karena itu yang MEMIKUL PEMBAYARAN HUTANG yang sebenarnya TETAP berada pada DIRI DEBITUR

- kualitas GUARANTOR ikut bertanggung jawab atas jaminan pembayaran hutang Debitur, sepanjang GUARANTOR berada dalam keadaan MAMPU.

- apabila pada suatu ketika dia tidak mampu menjamin pembayaran, hilang tanggung jawabnya sebagai penjamin, itu sebabnya Pasal 1829, menegaskan HARUS MENJUK PENGACANT GUARANTOR yang tidak mampu.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, CIRI SUKARELA dan SUBSIDAIR yang terkandung pada perjanjian BORGTOCHT, tidak sampai meliputi jangkauan untuk menempatkan GUARANTOR dalam keadaan PAILLIT, sebab pada saat terdapat fakta objektif GURANTOR BARU HARUS SEGERA DIGANTI dengan GUARANTOR BARU tadi pada masa perjanjian perjanjian BORGTOCHT, terdapat TITIK TERMINAL, tempat berhenti kedudukan penjamin.

Oleh karena itu, selain PENGHAPUSAN atau BERATIRINYA BORGTOCHT yang diatur pada Pasal 1845-1850, Pasal 1829 mengatur tata cara pengankiran BORG secara KHUSUS dan atas alasan KHUSUS yang terletak pada diri dan keadaan kemampuan GUARANTOR.

Pada saat GUARANTOR berada dalam keadaan TIDAK MAMPU kedudukannya sebagai Penjamin mesti DIKURHIL dan menggantinya dengan Penjamin Baru. Kalau begitu, perlu mara

dasar hukum yang merempungkan seorang GUARANTOR dalam keadaan Paalit?

Alasan lain, untuk memperkuat argumentasi yang dikemukakan perhatian secara tersurat dan tersirat bunyi Pasal 1 UU Paalit.

Menurut pasal ini yang dapat dinyatakan berada dalam keadaan PAALIT :

SETIAP DEBITUR atau SETIAP YANG BERHUTANG.

Mari kita baca bunyi Pasal 1 UU Paalit :

“Setiap DEBITUR (*DE SCHULDENAAR* = ORANG YANG BERHUTANG) yang tidak mampu membayar hutangnya dst...”
Jadi yang dapat dinyatakan PAALIT hanya orang yang berkedudukan sebagai DEBITUR atau *SCHULDENAAR*

BORG aiaa GUARANTOR menurut Pasal 1829 KUH Perdata, bukan DEBITUR. Tetapi hanya seseorang yang mengikat diri untuk memenuhi perkataan apabila Debitur sendiri tidak memenuhi. Dalam kedudukan perkataan yang demikian baik secara teknis dan substantif, Perjanjian bukan berubah menjadi DEBITUR. Keduadukannya secara yuridis telah dilembagakan secara murni dalam bentuk BORGTOGHT.

Itu sebabnya, seperti yang sudah dijelaskan di atas, ciri SUKARELA dan SUBSIDAIR yang melekat pada perjanjian BORGTOGHT, tidak berubah kedudukan Penjamin menjadi DEBITUR, walaupun dikonstruksi terjadi duplikasi IDENTIK antara perjanjian pokok dengan perjanjian penjamin.

Selanjutnya kita diperlihatkan lagi Pasal 1832 KUH Perdata, ada disinggung masalah Paalit dikaitkan dengan hak *VOORRECHT VAN UITWINKING* yang memiliki GUARANTOR. Di-jelaskan, Debitur dapat dinyatakan berada dalam keadaan PAALIT. Dalam hal yang seperti itu, gugur *VOORRECHT VAN UITWINKING GUARANTOR*.

Kenapa Pasal ini hanya menyinggung PAALIT yang diistruksikan kepada Debitur saja? Kenapa tidak disinggung tentang PAALIT GUARANTOR? Karena secara yuridis GUARANTOR tidak dapat dinyatakan PAALIT. Yang dapat hanya PENGGANTIAN apabila seorang GUARANTOR TIDAK MAMPU.

YURISPRUDENSI I :

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG No. 222/PDT. P/1992/PN.MLG. (Vide T-4) dalam halaman 12 dari pertimbangan-

an hukum Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Pemohon selain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, Majelis menilai tindakan Pemohon untuk menyatakan paalit Pemohon sebagai tidak serius dan pura-pura, karena menurut Majelis apakah artinya meminta pembayaran terhadap Pemohon dengan mohon melakukakan sifa jaminan atas harta benda Pemohon berupa sebidang tanah dan rumah atas hutang yang bernilyair-nilyair, padahal PT. Bantol sendiri sebagai Debitur yang menunggak tidak dilakukan tindakan apa-apa.

Bahwa atas tindakan yang pura-pura dan tidak serius tersebut, menurut Majelis tidak perlu mendapat pertimbangan hukum.

Bahwa karenanya, tanpa perlu mempertimbangkan alat-alat bukti serta alasan lain yang dikemukakan, Pemohon dalam upaya menyangkal pemohonan Pemohon dalam jawaban dan duplik serta kesimpulannya, Majelis berpendapat permohonan pernyataan paalit oleh Pemohon, harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet onwankelijc verklarci*)”.

YURISPRUDENSI II :

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR No. 258/PDT/1994/PT.SBY. (Vide F-5) dimana di halaman 10 dan 11 Majelis Hakim memberikan pertimbangan: hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa tidak dapat disangsikan, bahwa Penjamin bertanggung jawab terhadap pemenuhan pembayaran oleh Debitur, apabila Debitur telah tidak memenuhi kewajibannya namun kewajiban Penjamin sesuai dengan Pasal 1829 KUH Perdata terbatas dan berakhir jika Penjamin kemudian tidak mampu, maka harus dituntut Penjamin baru, disamping itu dengan mengingat ciri-ciri dari perjanjian penjamin dimana tidak dimungkinkan kedudukan Penjamin berubah menjadi Debitur”

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat tidak secepat dapat dengan pendirian para Terlawan/Pembanding yang bertanggung an bahwa dengan dikesampingkannya pasal-pasal dari KUH Perdata tersebut di atas, yang nota bene mengurangi hak-hak istimewa dari Penjamin sudah berarti bahwa perjanjian penjamin *a quo* merupakan perjanjian yang berdiri sendiri terlepas dari perjanjian pokok antara Debitur PT. Perusahaan Rokok

Tiap Banteng para Terlawan/Pembanding, dengan kata lain bahwa dengan dikesampingkannya pasal-pasal tersebut tidak menjadikan kedudukan Penjamin berubah menjadi Debitur *schuldenaar* seperti pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, menurut Pengadilan Tinggi ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala tidak dapat diterapkan terhadap Penjamin, *in casu* terhadap Pelawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena tidak ada dasar hukum untuk menyatakan Pelawan/Terbanding dalam keadaan piliit, maka permohonan para Terlawan/Pembanding tersebut bukan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pengertian Hakim Pertama melainkan harus dinyatakan ditolak, sedang pendapat/pendirian Hakim Pertama atas hal selbihnya dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti ternyata pada anar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Terlawan/Pembanding ditolak, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada mereka;

YURISPRUDENSI III :

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR No. 1009/EDT/1993/PT.SBY. (Vide T-6) dimana di halaman 12, 13 dan 14 Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Termohon Terbanding dalam kedudukannya sebagai Penjamin dapat ditempatkan dalam keadaan piliit seperti dituntut oleh Para Pemohon Pembanding;

Bahwa, menimbang, bahwa tidak dapat disangkal, bahwa Penjamin bertanggung jawab terhadap pemenuhan pembayaran oleh Debitur, apabila Debitur telah tidak memenuhi kewajibannya, namun kewajiban Penjamin sesuai dengan Pasal 1829 KUH Perdata terbatas dan berakhir jika Penjamin kemudian tidak mampu, maka harus ditunjuk Penjamin baru, disamping itu mengingat ciri-ciri dari perjanjian penjaminan dimana tidak dimungkinkan kedudukan Penjamin berubah menjadi Debitur;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan masalah peradilan, Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Kepala (Finalisemeni *Verordening*) berbunyi : "Setiap orang berhutang (*schuldenaar*) yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar hutangnya baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang penagih (*schuldeiser*) atau lebih, dengan putusan Hakim, dapat dinyatakan dalam keadaan piliit";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendirian Para Pemohon/Pembanding, yang beranggapan, bahwa dengan dikesampingkannya pasal-pasal dari UU Perdata tersebut di atas, yang nota bene mengurangi hak-hak istimewa dari penjamin, sudah berarti bahwa perjanjian penjaminan *a quo* merupakan perjanjian yang berdiri sendiri terlepas dari perjanjian pokok antara Debitur PT. Perusahaan Rokok Tiap Banteng dengan Para Pemohon Pembanding, dengan kata lain bahwa dengan dikesampingkannya pasal-pasal tersebut tidak menjadi kedudukan Penjamin berubah menjadi Debitur *schuldenaar* seperti telah pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, menurut Pengadilan Tinggi ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala tidak dapat diterapkan atau dipraktekan terhadap Penjamin, *in casu* terhadap Termohon Terbanding";

YURISPRUDENSI IV :

Putusan Mahkamah Agung No. 922/K/PT/1995 (Vide T-7) dimana Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Dalam kasus *personal guaranty* atau *borgtocht* harus ditegaskan azas penjamin selamanya adalah penjamin (*guarantor* *always guarantor*) atas pembayaran hutang *principal* apabila *principal* tidak membayar atau tidak mampu membayar hutang kepada Debitur. Oleh karena itu status keperdataan *principal* tidak dapat dialihkan; kepada *guarantor* dilihat tuntutan pembayaran hutang *principal*. Konskuensi logis dari azas tersebut, kepada *guarantor* tidak dapat diminta piliit atas wapresensi yang dilakukan *principal*. Yang dapat diminta dari *guarantor* ialah pelunasan hutang *principal* baik dalam bentuk bersama-sama dengan *principal* atau terhadap *guarantor*";

4. ALASAN PENOLAKAN KEEMPAT :

"Penaunggun (Penaunggun) terhadap Para Pemohon bukan hanya Termohon tetapi ada pada penaunggun lain YANG TIDAK BER-

PANGGUNGJAWAB SECARA TANGGUNG RENTENG yaitu PT. Masterina Keramika Pratama dan Hermes Kreditversicherungs AG dan juga surat jaminan (*letter of undertaking*) dari PT. Harjankuti Langgeng, PT. Sumber Pratama Rejeki Bumi dan PT. Kerzonajitu Mestimedamel"

Uraian terperinci alasan Penolakan Keempat :

4.1. Bukti-bukti adanya para Penjamin (*Guarantors*) LAIN YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SECARA TANGGUNG RENTENG :

- a. PT. Masterina Keramika Pratama (Penanggung)
- Pasal 1.1 *Loan Agreement* tanggal 18 Mei 1995 Paragraf 4, berbunyi sebagai berikut :

"*Corporate Guarantor*" mean *PT. Masterina Keramika Pratama, Jakarta, Republic of Indonesia.*"

- Penyelataan Jaminan tanggal 18 Mei 1995 (Vide T-8) yang ditandatangani oleh PT. Masterina Keramika Pratama.

- b. Hermes Kreditversicherungs AG (Penanggung)
- Pasal 13 *Loan Agreement* tanggal 18 Mei 1995 (Vide T-9 jo. P-1), berbunyi sebagai berikut :

"13. Security

13.1. *The Lenders will apply for a guarantee of finance credit ("Finanzbürgschaft") in respect of the payment obligations of the Borrower under this Loan Agreement to be issued by the Federal Republic of Germany acting through Hermes Kreditversicherungs-AG under the rules and regulations of the Federal Republic of Germany for export-credit insurance (the "Guarantee of Finance Credit").*

Terjemahan :

"13. Jaminan

13.2. Para Kreditur akan memohon Jaminan (Penanggungan) atas kredit pembayaran ("*Finanzkreditgarantie*") atas kewajiban Debitur atas pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit ini, Jaminan (Penanggungan) mana akan diberikan oleh Federal Republik Jerman melalui *Hermes Kreditversicherungs AG* sesuai dengan peraturan export dan import Federal Republik Jerman

man untuk Kredit Export ("Penanggungan Pembayaran Kredit")

c. Jaminan dari PT. HARAMUKTI LANGGENG :

Libel letter of Undertaking (Jaminan) tanggal 18 Mei 1995 (Vide T-10);

d. Jaminan dari PT. SUMBER PRATAMA REJEKI BUMI

Libel Letter of Undertaking (Jaminan) tanggal 18 Mei 1995 (Vide T-10);

e. Jaminan dari PT. KERSOMAJU MESTI MERDAMEL

Libel Letter of Undertaking (Jaminan) tanggal 18 Mei 1995 (Vide T-10);

4.2. Bukan Tanggung Jawab Renteng :

Bahwa keseluruhan tanggung jawab para penanggung dan penjamin tersebut, TIDAK ADA dalam perjanjian jaminan yang menyebutkan tanggung jawab para penjamin sebagai "TANGGUNG JAWAB RENTENG" sehingga tidak benar ada dasar hukum untuk menuntut 100% utang hanya dari Hokiarfo (Termohon Pailit) apalagi yang dipailitkan HANYA SATU dari Penanggung sedangkan Debitur Utama (PT. Hebel Indonesia) dan Penanggung/Penjamin lainnya belum pernah digugat atau dipailitkan.

5. ALASAN PENOLAKAN KELIMA :

"Bahwa kenyataan sebenarnya asli utang hanyalah "SATU UTANG" dari PT. Hebel Indonesia (Debitur) sehingga tidak dipenuhi syarat harus ada dua utang dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan"

Uraian terperinci alasan Penolakan Kelima :

5.1. Bahwa PT. Hebel Indonesia (Debitur) belum pernah memcairkan dan menerima pinjaman dari Para Pemohon Pailit.

Termohon dengan ini memohon Para Pemohon Pailit untuk membuktikan bahwa Termohon pernah menerima pinjaman tersebut dari Para Pemohon Pailit? Mana bukti pencairan pinjaman oleh PT. Hebel Indonesia berdasarkan *Loan Agreement* tanggal 18 Mei 1995?

5.2. Bahwa utang sebenarnya adalah hanya satu (1) utang dari PT. Hebel Indonesia terhadap PT. Hebel International GmbH & Co. berdasarkan Perjanjian tanggal 24 Juni 1994 (Vide T.11) dan perubahannya tanggal 10 Februari 1995 (Vide T.11.A); dan yang menerima utang tersebut dari Para Pemohon adalah Hebel International

tional GmbH & Co. sebagaimana diaku dalam paragraf kedua, halaman 4 dari Loan Agreement (Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 1995) (Vide T-9 jo. P-1) yang dikutip sebagai berikut :

"on 22 June 1994, as amended on 10 February 1995, the Borrower entered into the agreement (the "Export Agreement") with Hebel International GmbH & Co. Olching, Federal Republic of Germany, (the "Exporter"), providing for the delivery and installation of a Hebel - plant for the production of aerated autoclaved concrete products (the "Project") at a total contract value of DEM 29,571,672 (the "Total Contract Value")."

Terjemahan :

"pada tanggal 22 Juni 1994, sebagaimana diubah pada tanggal 10 Februari 1995, Debitur menandatangani Perjanjian ("Perjanjian Export") dengan Hebel International GmbH & Co., Olching, Federal Republik Jerman ("Exportir") untuk menengahkan dan memasarkan pabrik Hebel untuk produksi *Aerated Autoclaved Concrete* ("Proyek") dengan nilai kontrak DEM 29.571.672 (the "Total Nilai Kontrak")."

Karena asli sebenarnya adalah satu utang, maka Pemohon Paifit tidak memenuhi syarat dua (2) utang dalam Pasal 1 ayat (1) UU K.palitan.

6. ALASAN PENOLAKAN KEENAM :

"Para Pemohon Paifit sekarang ini SUDAH BUKAN DALAM KAPASITAS KREDITUR sebab Para Pemohon Paifit sudah menerima pembayaran dari Hermes Kreditversicherungs AG dari Hebel International GmbH & Co. sehingga sesuai Pasal 1840 BW maka demi hukum & eduktikan Para Pemohon Paifit sebagai Kreditur berakhir dan digantikan dengan tidak dibayarnya utang tersebut. Secara diandiam dan tanpa izin dari Debitur dan Para Penjamin lainnya rupanya Hermes Kreditversicherungs AG menunjuk Para Pemohon Paifit untuk menagih"

Uraian terperinci alasan Penolakan Keenam :

6.1. Bahwa struktur perjanjian utang adalah sebagai berikut :

- a. Harga barang/mesin + 100 %
- b. Cara Financing :
 - Financier : Benjamin :
 - Pemohon I - Hebel International GmbH & Co
 - Pemohon II - Hermes Kreditversicherungs AG
 - PT. Masterma Keramik Pratama

6.2. Pelaksanaan Pembayaran oleh Penjamin (Hermes dan Hebel International GmbH & Co.):

- Telah dibayar oleh Hebel International GmbH & Co. (lihat surat tanggal 5 Juni 2000 (Vide T-12) dan surat tanggal 3 November 1999 (Vide T-13)) dan Pemohon I secara diandiam ditunjuk oleh Hermes sebagai administrator tanpa izin Debitur dan Para Penjamin lainnya dan tanpa Surat Kuasa yang sah.
- Hebel International GmbH & Co. adalah perusahaan Jerman yang merupakan induk perusahaan dari Temohon (PT. Hebel Indonesia).

6.3. Pelaksanaan Pembayaran oleh Hermes Kreditversicherungs AG (selanjutnya disebut "Hermes")

Utang telah dibayar oleh Hermes Kreditversicherungs AG terbukui dari surat Pemohon Paifit I tanggal 26 April 2001 (Vide T-14) (yang bertindak atas nama Pemohon I dan Pemohon II) dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Jumbuh Tempok Pembayaran	Jumlah Utang Jumbuh Pembayaran (Dalam Mata Uang Deutsche Mark)
24 Oktober 1997	22.178.754,00 (sisa yang belum di bayar)
31 Oktober 1997	22.178.754,00 (sisa yang belum di bayar)
24 Oktober 1997	22.918.045,00 (sisa yang belum di bayar)
30 Oktober 1997	20.371.595,09 (sisa yang belum di bayar) setelah dibayar 2.546.499,51
26 Oktober 1997	20.371.586,09 (sisa yang belum di bayar) setelah dibayar 2.546.499,51
2 November 1997	17.825.146,58 (sisa yang belum di bayar) setelah dibayar 2.546.499,51
30 April 1998	15.278.697,07 (sisa yang belum di bayar) setelah dibayar 2.546.499,51
2 November 1999	12.732.247,56 (sisa yang belum di bayar) setelah dibayar 2.546.499,51

31 Oktober 1998	7.639.348,58 (sisa yang belum di bayar) setelah dibayar 2.546.499,51
30 April 2001	5.092.899,02 (sisa yang belum di bayar) setelah dibayar 2.546.499,51
31 Oktober 2000	2.546.449,51 (sisa yang belum di bayar) setelah dibayar 2.546.499,51

Ditahan surat tertanggal 26 April 2001 tersebut jelas :

- Dimainkan jumlah jatuh tempo (*total amount due*)
- Diurangkan jumlah yang telah dibayar
- Disebutkan jumlah yang belum dibayar dengan memakai kata-kata "UNPAID" ("BELUM DIBAYAR")

Jadi jelas terbukti :

- (i) Setiap enam (6) bulan jumlah utang yang belum dibayar (*unpaid*) berkurang;
- (ii) Sisa utang yang belum dibayar adalah DM 2.546.449,51 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan Deutsche Mark lima puluh satu sen) yang belum jatuh tempo sebab baru akan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2001;

6.4. Bukti-bukti keterlibatan Hermes juga diakui oleh Para Pemohon seperti terbukti dari surat Pemohon I tanggal 20 Maret 1996 (Vide T-15) dan 12 Juni 1996 (Vide T-15-A) dan didalam Loan Agreement tanggal 18 Mei 1995 (Vide T-3 jo. P-1).

Surat Pemohon I tanggal 20 Maret 1996 (Vide T-15) menyebutkan sebagai berikut :

"Please be aware the we are strictly obliged to inform Hermes about any outstanding payment"

Terjemahan :

"Harap disadari bahwa kami secara ketat wajib memberitahukan Hermes tentang setiap jumlah yang jatuh tempo untuknya"

Surat Pemohon I tanggal 12 Juni 1996 (Vide T-15-A) menyebutkan sebagai berikut :

"Due to Hermes regulations we may not disburse the loan before checked the its financing of the whole project is settled"

Terjemahan :

"Sebagai akibat peraturan dari Hermes, kami tidak dapat memberikan pinjaman sebelum memeriksa bahwa pembayaran seluruh proyek telah mapan"

Pasal 13.1. dari Loan Agreement (Vide T-9) jelas menyebutkan salah satu jaminan adalah Penganggungan (*guarantee*) oleh Hermes Kreditversicherung AG.

Bukti lain bahwa utang kepada Para Pemohon Palit telah dibayar oleh Hermes dalam kedudukannya sebagai salah satu Penanggung adalah :

Surat tanggal 3 November 1998 (Vide T-13) dimana dalam paragraf kedua (2) dari surat tersebut berbunyi :

"Hermes is a governmental owned organization that is giving guarantees for export and export financing Hermes has taken over the guarantee of the IKB loan to Hebel Indonesia according to the rules given by the government. In case of this loan they have taken a guarantee over 80% of the loan. The rest of 20% remain in the risk of the exporting company. In our case Hebel International"

Pasal 1840 BW bertunyi sebagai berikut :

"Si Penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si bebudang"

Maka berdasarkan Pasal 1840 BW ini Pemohon Palit harus diolek sebab sesuai dengan Prinsip "*Persona standio in iudicio*" ternyata Para Pemohon Palit tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon Palit selaku kreditor sebab Para Pemohon Palit sudah bukan kreditor kecuali atas sisa utang yang baru akan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2001 sebesar DM 2.546.499,51 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan Deutsche Mark lima puluh satu sen).

Maka berdasarkan alasan-alasan penolakan dan bukti-bukti tersebut di atas dengan ini Termohon Palit memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Palit dari Para Pemohon;
2. Menghukumi Para Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan tanggapan terhadap perbaikan/perubahan Termohon tanggal 20 Agustus 2001, dalam suratnya tertanggal 22 Agustus 2001, sedangkan Para Pemohon mengajukan tanggapan ter-

hadap terjemahan Pemohon tersebut dengan suratnya tertanggal 22 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil pemohonannya, Para Pemohon mengajukan Bukti surat berupa *foycopy* yang ditempi meterai secukupnya dan masing-masing diberi tanda bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) No. 169 tanggal 18 Mei 1995;
 2. Bukti P-2 : Akta Pengakuan Hutang (*Acknowledgement of Indebtedness*) No. 91 tanggal 18 Mei 1995;
 3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan dari Hebel International GmbH & Co. KG tanggal 28 Mei 2001;
 4. Bukti P-4 : Akta Penyalaaan Jaminan Pribadi (*Guarantee*) atas nama Termohon No. 170 tanggal 18 Mei 1995;
 5. Bukti P-5 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Perkara Kepailitan No. 01/PK/N/2000;
 6. Bukti P-6.a : Surat dari Para Pemohon kepada Termohon tertanggal 2 November 2000;
 - Bukti P-6.b : Surat dari Para Pemohon kepada Debitur tertanggal 2 November 2000;
 7. Bukti P-7.a : Surat No. 078/GN/IV/2001 tanggal 2 April 2001;
 - Bukti P-7.b : Surat No. 099/GN/IV/2001 tanggal 23 April 2001;
 - Bukti P-7.c : Surat No. 107/GN/IV/2001 tanggal 1 Mei 2001;
 8. Bukti P-8 : Surat dari Hermes Kreditversicherung AG tertanggal 21 Agustus 2001;
 9. Bukti P-9 : Surat dari Pemohon kepada Debitur tertanggal 3 April 2001;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti *foycopy* surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup kecuali Bukti ter-tanda, P-6.b, P-8, serta P-9 hanya berupa *foycopy*;
- Memimbang, bahwa untuk menguraikan dalil sangsi-alannya pihak Termohon mengajukan Bukti surat berupa *foycopy* yang ditempi meterai secukupnya dan masing-masing diberi tanda bukti sebagai berikut :
1. Bukti T-1 : Putusan No. 019 PK/N/2000, tanggal 20 Januari 2001, perkara antara PT. Wataka General Insurance melawan Frederick Rahmat HS.
 2. Bukti T-2 : Putusan No. 017 K/N/Z/2001, tanggal 17 April 2001 antara BPPN melawan PT. Comexindo Maritim;

3. Bukti T-3 : Makala yang berjudul : "Masalah Paalit Dikaitkan dengan Guarantor", karangan M. Yahya Harahap;

4. Bukti T-4 : Putusan No. 222/Pdt/P/1992/PN.Mlg., tanggal 21 November 1992, antara The Bank of Tokyo Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Citibridge Bank Ltd. melawan Subardjo Adisasmito;

5. Bukti T-5 : Putusan No. 358/Pdt/1994/PT.SBY., tanggal 27 April 1994;

6. Bukti T-6 : Putusan No. 1009/PDT/1993/PT.SBY., tanggal 30 Maret 1994, perkara antara Citi Bank NA Cabang Singapura melawan Ny. Sulastri Sami;

7. Bukti T-7 : Putusan No. 922 K/Pdt/1995, tanggal 31 Oktober 1997;

8. Bukti T-8 : *Corporate Guarantee* (jaminan Penusahaan) dari PT. Masteria Keramika Pratama, tanggal 18 Mei 1995;

9. Bukti T-9 : *Loan Agreement* (Perjanjian Kredit), tanggal 18 Mei 1995;

10. Bukti T-10 : *Letter of Undertaking* (jaminan) tanggal 18 Mei 1995;

11. Bukti T-11 : Perjanjian Hebel Plant Contract antara PT. Hebel Indonesia terhadap Hebel International GmbH & Co. tanggal 24 Juni 1994;

12. Bukti T-11.a : Perubahan Perjanjian *First Amendment to contract* tanggal 22 Juni 1994 antara antara PT. Hebel Indonesia terhadap Hebel International GmbH & Co. tanggal 10 Februari 1995;

13. Bukti T-12 : Surat dari antara Hebel International GmbH & Co. tanggal 5 Juni 2000 kepada antara PT. Hebel Indonesia;

14. Bukti T-13 : Surat dari PT. Hebel Indonesia terhadap Hebel International GmbH & Co. tanggal 3 November 1999;

15. Bukti T-14 : Surat Pemohonan Paalit I tanggal 26 April 2001 yang diutamakan kepada PT. Hebel Indonesia (Debitur);

16. Bukti T-15 : Surat Pemohon I tanggal 20 Maret 1996;

17. Bukti T-15.a : Surat Pemohon I tanggal 12 Juni 1996;

18. Bukti T-16 : Daftar perbedaan akbat hukum hak istimewa Parang-gung (apabila dikesampingkan) dan akbat hukum Kepailitan;

19. Bukti T-17 : Garansi dari Hokiarto tanggal 18 Mei 1995;

20. Bukti T-18 : *Engelbrecht*;

21. Bukti T-19 : Kamus Hukum;